

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN  
WAHBAH ZUHAILI DAN ABDUL KARIM ZAIDAN TENTANG OPERASI PLASTIK**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NOVIA WAHYU ANDRIYANI**

**(1617304023)**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
PROF.K.H.SAEFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Novia Wahyu Andriyani

NIM : 1617304023

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Progam Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Fakultas Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ **STUDI KOMPARATIF PANDANGAN WAHBAH ZUHAILI DAN ABDUL KARIM Z Aidan TENTANG OPERASI PLASTIK**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Banyumas, 9 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Novia Wahyu Andriyani  
NIM. 1617304023



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K. H SAIFUDDIN ZUHRI  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp: 0821-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN**

**WAHBAH ZUHAILI DAN ABDUL KARIM ZAIDAN TENTANG OPERASI PLASTIK**

Yang disusun oleh Novia Wahyu Andriyani (NIM. 1617304023) Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag  
**NIP. 197811132009012004**

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Luqman Rico Khashogi S.H.I., M.S.I  
**NIP. 198611042019031008**

Pembimbing/ Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
**NIP. 19760405 200501 1 015**

Purwokerto, 25 Oktober 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



28 Oktober 2021

Supani, S Ag., M.A.  
**NIP. 19700705 200312 1 001**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 9 Agustus 2021

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdra. Novia Wahyu Andriyani

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Saefudin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. WB*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Novia Wahyu Andriyani

NIM : 1617304023

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Progam Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah

Judul : **STUDI KOMPARATIF PANDANGAN WAHBAH ZUHAILI DAN  
ABDUL KARIM ZAIDAN TENTANG OPERASI PLASTIK**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Saefudin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
**NIP. 19760405 200501 1 015**

# STUDI KOMPERATIF PANDANGAN WAHBAH ZUHAILI DAN ABDUL KARIM Z Aidan TENTANG OPERASI PLASTIK

## ABSTRAK

NOVIA WAHYU ANDRIYANI

NIM. 1617304023

Progam Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Saefudin Zuhri Purwokerto

Operasi merupakan salah satu istilah di dalam ilmu kedokteran, tetapi belum tentu setiap orang mengetahui istilah operasi, terutama mengenai operasi plastik. Operasi plastik adalah operasi khusus yang dilakukan oleh ahli bedah dengan jalan untuk memperbaiki organ tubuh yang cacat (tidak normal) agar dapat berfungsi secara normal. Pelaksanaan operasi plastik dilakukan terhadap orang yang mempunyai organ tubuh yang cacat, tetapi sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran yang semakin maju, operasi plastik juga dilakukan terhadap orang yang organ tubuhnya sempurna (normal) agar kelihatan lebih menarik.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang meneliti sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian pokok yang berkaitan dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan studi tokoh yang berbeda pendapat mengenai hukum operasi plastik kemudian dianalisis komparatif sehingga menemukan perbedaan dengan landasan hukum yang berbeda. Penelitian ini mengunggah rumusah masalah Bagaimana dasar istimbat hukum Wahbah Zuhaili mengenai operasi plastik, Bagaimana dasar istimbat hukum Abdul Karim Zaidan mengenai operasi plastik, Bagaimana komparasi pandangan dan dasar istinbat Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan mengenai operasi plastik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar istimbath hukum Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan, komparasi pandangan dan pandangan kedua tokoh mengenai operasi plastik. Metode penelitian ini menggunakan metode komparasi yang menggunakan yang mengkomparasikan kedua tokoh yang menghasilkan hukum operasi plastik.

Pandangan Wahbah Zuhaili menetapkan hukum pelaksanaan operasi plastik menggunakan metode istimbath ijthid *istihsan* karena dalam keadaan dharurot. Pandangan Abdul Karim Zaidan Abdul Karim Zaidan berprinsip terhadap madzhab Hanafi, sehingga beliau dalam mengambil metode istimbat dengan cara pandangan *Istihsan*. Penggunaan al-Istihsan bila jelas kemaslahatannya atau mendahulukan al-Istihsan dan mengenyampingkan Qiyas dikarenakan sebuah perkara khusus yang lebih penting (darurat). Perbedaan Pandangan Wahbah Zuhaili, Operasi plastik bisa ditempuh sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, tetapi Wahbah Zuhaili melarang melakukan operasi plastik dengan cara menempuh dengan tujuan untuk mempercantik diri. Pandangan Abdul Karim Zaidan adalah mengubah bentuk anggota tubuh karena cacat bawaan lahir sehingga mengakibatkan tekanan batin sehingga menempuh operasi plastik, dan pandangan kedua adalah membolehkan dilakukan operasi plastik yang merubah anggota bentuk tubuhnya (wajah) dengan bertujuan untuk mempercantik diri. Persamaan dari pandangan kedua tokoh Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan mengenai operasi plastik yaitu, membolehkan di tempuhnya operasi plastik dengan tujuan untuk memperbaiki anggota tubuh yang cacat atau rusak karena bawaan dari lahir atau cacat karena kecelakaan sehingga harus di tempuhnya operasi plastik. Dari kedua tokoh mengambil dasar hukum dengan menggunakan *istihsan* sebagai pengambilan hukum operasi plasatik, karena operasi plastik hukumnya belum ada didalam Al-Quran dan As sunnah.

**Kata kunci : Operasi Plastik, Wahbah Zuhaili, Abdul Karim Zaidan**

**MOTTO HIDUP**

**“Belajar Dari Kegagalan Adalah Hal Yang Bijak”**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	d}	De (dengan titik di bawah)

ط	T}a'	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a'	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Ta' Marbu>tah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

### 3. Vokal Pendek

--َ---	Fath}ah	Ditulis	A
--ِ---	Kasrah	Ditulis	I
--ُ---	D}amah	Ditulis	U

### 4. Vokal Panjang

Fath}ah + alif	Ditulis	A<
حفظ المال		<i>h}ifz} al-ma&lt;l</i>
بواب		<i>Bawwa&lt;b</i>
للناس	Ditulis	<i>Linna&lt;s</i>
Kasrah + ya' mati		<i>i&gt;</i>
تعليم		<i>ta'li&gt;m</i>
يدنين	Ditulis	<i>yudni&gt;na</i>
D}ammah + wawu mati		<i>u&gt;</i>
حدود		<i>Hudu&gt;d</i>
جيوب	Ditulis	<i>Juyu&gt;b</i>

### 5. Vokal Rangkap

Fath}ah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينهم		<i>Bainahum</i>
Fath}ah + wawu mati	Ditulis	Au
زوجا		<i>Zauja</i>

**6. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'a&lt;n</i>
--------	---------	----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء	Ditulis	<i>al-Sama&gt;'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

**7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
يؤمنن	Ditulis	<i>Yu'minna</i>

**8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur sebagai makhluk ciptaan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena dengan kehadiran-Nya kita bisa menjadi lebih baik serta membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam, semoga kita menerima syafaatnya. Amin. Dengan penuh rasa syukur, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **STUDI KOMPARATIF PANDANGAN WAHBAH ZUHAILI DAN ABDUL KARIM Z Aidan TENTANG OPERASI PLASTIK.**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang tidak terukur keikhlasannya. Dan saya hanya bisa mengucapkan terimakasih atas motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturahmi kepada:

1. K.H Dr. Mohammad Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Saefudin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saefudin Zuhri Purwokerto.
3. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Saefudin Zuhri Purwokerto.
4. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. Sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Saefudin Zuhri Purwokerto.
6. Kedua orang tua saya Bapak Wachjudi dan Ibu Siti Rochayah, Kedua mertua saya Bapak Muclihun dan Ibu Kustiyah, Suami saya Kristiya Septian Putra dan kedua anak saya ( Kinara dan Shanum) yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

7. Keluarga besar jurusan Perbandingan Madzhab angkatan 2016 yang sudah mendukung saya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang sesuai dan menjadi amal shaleh yang diterima-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan sarans selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 25 Oktober 2021



Novia Wahyu Andriyani  
**NIM. 1617304023**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
PERNYATAAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II : Operasi Plastik Menurut Hukum Islam</b>	
A. Pengertian Operasi Plastik .....	15
B. Sejarah Operasi Plastik .....	19
C. Macam-macam Operasi Plastik .....	21
D. Tujuan Pelaksanaan Operasi Plastik.....	23
E. Operasi Plastik Menurut Hukum Islam.....	24
F. Macam-macam dan Metode Ijtihad.....	31

### **Bab III biografi Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan**

A. Biografi Wahbah Zuhaili .....	40
1. Kelahiran dan nasab .....	40
2. Pendidikan.....	43
3. Karya-karya.....	47
4. Kondisi lingkungan dan budaya.....	51
B. Biografi Abdul Karim Zaidan .....	54
1. Kelahiran dan nasab .....	54
2. Pendidikan.....	56
3. Karya-karya .....	56
4. Kondisi lingkungan dan budaya.....	57

### **Bab IV Operasi Istimbat menurut Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan**

A. Operasi plastik dalam pandangan Wahbah Zuhaili .....	58
1. Pengertian dan Dasar Hukum Operasi Plastik .....	58
2. Metode istimbat .....	59
B. Operasi plastik dalam pandangan Abdul Karim Zaidan .....	62
1. Pengertian dan Dasar Hukum Operasi Plastik .....	62
2. Metode istimbat .....	63
C. Analisis Komparatif	
1. Analisis Perbedaan .....	64
2. Analisis Persamaan.....	64
3. Analisis Terhadap Metode Istimbath .....	65

**Bab V**

a. Kesimpulan..... 72

b. Saran ..... 73

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus APLIKOM

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia yang bersifat menyeluruh, yang meliputi segala aspek untuk menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani, rohani, individu, sosial, dan akherat. Dengan kata lain untuk menjayakan umat sebagai penganutnya dan untuk meluaskan sayapnya di sekitar bumi Allah SWT dengan semboyan rahmatanlil'alaminn. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diturunkanlah al-Qur'an oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an merupakan sumber bagi semua hukum Islam yang telah dijelaskan dasar-dasar hukumnya secara rinci dalam lapangan ibadah. Akan tetapi untuk lapangan aqidah dan muamalah hanya diberikan dalam garis besarnya saja, karena penjelasan-penjelasan secara terperinci dalam lapangan hukum akan mengesampingkan tujuan-tujuan al-qur'an yang lain. Kemudian untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang masih global yang terdapat di dalam al-qur'an, maka akan diterangkan melalui sunnah Nabi Muhammad SAW agar dapat dipahami batas-batasnya serta dapat diimplementasikan sesuai dengan kualitas peristiwa yang terjadi. Begitu juga dengan perkembangan teknologi muncul berbagai peristiwa yang memerlukan penjelasan terutama dalam hukum Islam salah satunya adalah operasi plastik. Operasi merupakan salah satu istilah di dalam ilmu kedokteran, tetapi belum tentu setiap orang mengetahui istilah operasi, terutama mengenai operasi plastik. Operasi plastik adalah operasi khusus yang dilakukan oleh ahli bedah dengan jalan untuk memperbaiki organ tubuh yang cacat (tidak normal) agar dapat berfungsi secara normal.<sup>1</sup> Pelaksanaan operasi plastik dilakukan terhadap orang yang mempunyai organ tubuh yang cacat, tetapi sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran yang semakin maju, operasi plastik juga dilakukan terhadap

---

<sup>1</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: PT. Huta Parhapuran, 2017), hlm. 368-370.

orang yang organ tubuhnya sempurna (normal) agar kelihatan lebih menarik. Adapun pembahasan operasi plastik di fiqih modern mulai berkembang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini untuk memastikan kepastian hukum di dalam Islam terkait dengan penggunaan operasi plastik di dalam masyarakat terutama untuk umat muslim secara khusus.

Operasi plastik secara umum adalah merubah bentuk dengan cara pembedahan, sedangkan menurut ilmu kedokteran sendiri memiliki arti pembedahan jaringan atau organ yang satu atau yang lainnya dan menyatukan sel satu dengan sel yang lainnya untuk mendapatkan hasil yang sempurna.<sup>2</sup> Kehadiran operasi plastik membuat naluri manusia berlomba-lomba ingin tampil sempurna di depan orang lain dari berbagai kalangan dan kondisi. Dengan tampil sempurna serasa memiliki kepercayaan diri yang tinggi saat bergaul dan bersosialisasi di dalam masyarakat. Yang sangat populer dalam era sekarang cara cepat menjadi cantik adalah dengan operasi plastik kecantikan baik operasi menggunakan bius lokal atau dengan bius total.<sup>3</sup>

Bedah plastik, berasal dari bahasa Yunani yaitu *plastikos* yang berarti membentuk atau “memberi bentuk”.<sup>4</sup> Operasi plastik dalam bahasa arab yang dikenal dengan sebutan *jirahah al-tajmilyah* yaitu perbaikan bagian tubuh ataupun anggota tubuh yang tampak atau tidak tampak untuk memperbaiki fungsi seperti semula.<sup>5</sup> Plastik dalam operasi plastik adalah kata sifat yang berarti patung atau membentuk, dan bukan kata benda, dalam arti sintetik polimer. Dengan kata lain, operasi plastik adalah suatu cara untuk membentuk atau memberi bentuk pada bagian tubuh tertentu sehingga kembali dalam bentuk dan fungsi yang normal dengan proporsi yang lebih baik.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Fawzy, “Prosedur Bedah Plastik”, Majalah Swara Sehat, RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo, Edisi Ketiga, Januari-Juni 2011, hlm. 11.

<sup>3</sup> Raehanul Bahrean, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, (PT. Pustaka Imam Asy-Syafii, 2017), hlm. 245.

<sup>4</sup> Nur Reskiani, *Transpalasi Organ Bedah Plastik Dan Kloning*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1999), hlm. 15.

<sup>5</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: PT. Huta Parhapuran, 2017), hlm. 372.

<sup>6</sup> [http://www.artikelsilikon.co.id/home/modules.php?name=\(diakses pada tanggal 5 juni 2019\).](http://www.artikelsilikon.co.id/home/modules.php?name=(diakses pada tanggal 5 juni 2019).)

Dalam dunia ilmu kedokteran, operasi plastik dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu :

1. Untuk menutupi aib yang ada di badan atau akibat dari kecelakaan.
2. Untuk menghilangkan bagian badan yang dianggap mengganggu atau tidak nyaman dilihat.

Dengan demikian, operasi plastik terdiri atas dua bagian, yaitu:

- a. Operasi tanpa ada unsur kesengajaan yaitu operasi yang dilakukan hanya untuk pengobatan dari aib (cacat) yang ada di badan, baik karena cacat lahir (bawaan) atau bisa karena penyakit yang parah yang harus benar-benar dilakukan, seperti penyakit lepra, atau terkena siraman air panas.
- b. Operasi yang dilakukan dengan sengaja, yaitu operasi yang tidak dikarenakan penyakit bawaan atau karena kecelakaan, akan tetapi atas keinginan sendiri untuk menambah keindahan dan mempercantik diri.

Selama ini, pandangan masyarakat mengenai operasi plastik berorientasi hanya pada masalah kecantikan (estetik), seperti sedot lemak, memuncungkan hidung, mengencangkan muka, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, ruang lingkup operasi plastik sangatlah luas. Tidak hanya masalah estetika, melainkan juga masalah rekonstruksi, seperti kasus-kasus luka bakar, kecelakaan, cacat bawaan lahir seperti bibir sumbing, kelainan pada alat kelamin atau sebagainya.<sup>7</sup> Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa segala sesuatu itu dibolehkan sampai adanya dalil yang mengharamkannya.<sup>8</sup> Berdasarkan kaidah ini, maka apapun yang kita lakukan diperbolehkan hingga adanya dalil atau petunjuk yang menyatakan haramnya melakukan sesuatu itu. Oleh karena itu, operasi plastik harus dilihat dari tujuan seseorang merubah bagian tubuhnya. Operasi kecantikan bisa digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu *pertama* operasi plastik

---

<sup>7</sup> Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*, (PT. Qaf Media Kreativa, 2016), hlm. 55-57.

<sup>8</sup> Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, cetakan ke VII, 2017), hlm. 9.

karena tujuan kecantikan atau terlihat gagah dan *kedua* operasi plastik tujuan memperbaiki cacat, akibat kecelakaan dan sebagainya.<sup>9</sup>

Atas fenomena tersebut ulama sepakat mengenai operasi plastik yang bertujuan untuk mempercantik diri, seperti untuk memancungkan hidung, mengubah warna kulit, ataupun yang lainnya hukumnya dilarang oleh Allah SWT. Mengubah ciptaan Allah SWT yang bersifat permanen sangat bertentangan dengan kodrat dan iradat-Nya. Seharusnya manusia menyadari bahwa apapun yang telah di ciptakan oleh Allah SWT, bukan perkara yang sia-sia. Allah berfirman di dalam Q.S Al Baqarah ayat 26 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَرَقَهَا ۚ فَآمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik”.<sup>10</sup>

Dalam ayat di atas, secara tersirat bahwa Allah swt menerangkan kepada manusia bahwa yang diciptakan oleh Allah swt, tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Oleh karena itu, jika seorang manusia yang melakukan operasi plastik demi untuk memperindah bentuk tubuhnya atau yang lainnya sebenarnya ia tidak mengetahui manfaat ciptaan Allah SWT.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqliyah: Kapita Selektta Islam*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 59.

<sup>10</sup> Tim Penerjemah Lajnah Pentashihan Mushaf, *Al-Qur'an*, hlm.5.

<sup>11</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: PT. Huta Parhapuran, 2017), hlm.

Dan terdapat penegasan mengenai perubahan ciptaan Allah swt secara permanen, terdapat di dalam Q.S An-Nisa ayat 119 :

وَلَا خِيَلْنَهُمْ وَلَا مِئِينَهُمْ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَتَّكِنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ  
وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.<sup>12</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT. menegaskan bahwa manusia yang mengubah ciptaan yang dianugerahkan oleh-Nya, seperti melakukan operasi plastik dengan tujuan kecantikan, termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah swt. Wanita yang berperilaku seperti ini, akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat.<sup>13</sup>

“Dalam fatwa-fatwa kontemporer, Yusuf Al-Qardawi menyatakan: Menurut pandangan manusia atau seseorang yang melakukan operasi bahwa salah satu anggota tubuhnya kurang menarik, sehingga ia pun berkeinginan untuk merubahnya melalui operasi. Padahal dalam pandangan Allah pemberian-Nya itu yang dipandang manusia kurang menarik, sebenarnya memiliki manfaat yang luar biasa, hanya saja ia tidak mengetahui dan menyadarinya. Mestinya manusia dapat bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah dan memberdayakan pemberian tersebut dengan baik”.<sup>14</sup>

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa operasi plastik adalah bentuk manusia yang tidak bersyukur atas pemberian Allah dan memberdayakan hal tersebut dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Menurut Abdul Karim Zaidan bahwa operasi plastik boleh dilakukan seseorang, meskipun akan mengarah kepada mempercantik dan memperelok diri. Sebab, tujuan utamanya

<sup>12</sup> Tim Penerjemah Lajnah Pentashihan Mushaf, Al-Qur'an, hlm, 97.

<sup>13</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: PT. Huta Parhapuran, 2017), hlm . 375.

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm, 69.

menghilangkan cacat. Bahkan andaikata operasi plastik itu berniat untuk mempercantik diri dengan hilangnya cacat tersebut, maka operasi plastik tetap dibolehkan. Serta pada pandangannya memperbolehkan operasi plastik dalam rangka mempercantik di klinik kecantikan.<sup>15</sup>

Dalam ilmu Qawaid Fiqhiyah, hukum operasi plastik dengan tujuan memperbaiki cacat pada tubuh atau akibat kecelakaan dikategorikan sebagai mudharat dan terdapat di dalam kaidah (الضرر يزال) yang menjelaskan bahwa mudharat itu bisa mengakibatkan ketidakbaikan yang akhirnya dapat membuat orang yang mengalaminya merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, kemudharatan itu bisa hilang, misalnya dengan operasi plastik.<sup>16</sup>

Adapun dalil yang dijadikan sandaran adalah keumuman hadis bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

ما نزل الله داء الا انزل له شفاء

“Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah juga menurunkan obatnya”. (HR. Bukhari).<sup>17</sup>

“Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh menjelaskan*: Boleh memindah anggota badan dari satu tempat di tubuh seseorang ke tempat lain di tubuhnya, disertai pertimbangan matang, manfaat yang diharapkan dari operasi semacam ini lebih unggul dibanding bahayanya. Disyaratkan pula operasi itu dilakukan untuk membentuk anggota badan yang hilang, untuk mengembalikannya ke bentuk semula, mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat, atau menghilangkan bentuk jelek yang membuat seseorang mengalami tekanan jiwa atau gangguan fisik”.<sup>18</sup>

Islam selalu memberikan kemudahan bagi umatnya dan tidak mempersulit bagi penganutnya ketika mengalami suatu masalah, apalagi yang dapat membawa kemudharatan. Itu artinya operasi plastik boleh dilakukan bila tujuannya untuk menghilangkan kemudharatan. Itu artinya operasi plastik boleh dilakukan apabila tujuannya untuk menghilangkan kemudharatan.

<sup>15</sup> Anonim, *Al-Munfashsal fi Ahkamil Mar'ah wa Baitil Mal*, jilid III, ( Muassasah al-Risalah , cet 1, 1993), hlm. 410.

<sup>16</sup> Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, cetakan ke VII, 2017), hlm. 33.

<sup>17</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: PT. Huta Parhapuran, 2017), hlm. 376.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili (terj. Abdul Hayiie Al Katani,Dkk., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 8, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 453.

Dalam kasus operasi plastik yang terjadi, banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang melakukannya dengan cara instan, seperti yang dialami oleh Tuti Pujiastuti pada tahun 1999. Ia memutuskan untuk memuncungkan hidung dan memperkecil bagian dagunya agar terlihat tirus dengan pergi ke dokter yang ia rasa biaya untuk melakukan operasi tersebut dengan harga yang terjangkau atau murah. Sebulan kemudian ia merasakan hal yang aneh di hidung dan bagian dagunya membesar dan tumbuh tidak proposional tidak seperti yang diharapkan. Kemudian ia kembali salah satu Rumah Sakit dan mengunjungi dokter spesialis kulit dan dilakukan operasi plastik ulang, tetapi hasilnya hidung dan dagunya semakin hancur.<sup>19</sup>

Islam sebagai agama yang menjadi pedoman kebanyakan umat, melihat fenomena di masa kini mengarahkan kita pada masalah bagaimana persoalan hukum dalam operasi plastik serta dampak masalah dan mudharat merubah dari ciptaan Allah SWT. Karena kita hidup di zaman yang sudah modern maka kita perlu menemukan kejelasan hukum agar dapat dipakai sebagai rujukan bagi pelaku medis maupun pelaku bedah plastik. Serta pandangan para ulama yang selalu membahas masalah kontemporer di masyarakat. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “studi komparatif pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan tentang operasi plastik.”

## **B. Definisi Operasional**

Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap judul Skripsi, maka berikut akan diuraikan penegasan istilah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Judul tersebut yaitu studi komparatif pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan tentang operasi plastik.

1. Studi Komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang diteliti.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Andy Noya, *Kumpulan Kisah Inspiratif*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2008), hlm. 54.

<sup>20</sup> <https://www.scribd.com> (di akses pada tanggal 20 September 2019 pukul 11:00 wib).

2. Wahbah Zuhaili adalah anak dari Musthafa Al-Zuhaili dan Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Beliau adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir juga ahli fiqih.<sup>21</sup>
3. Abdul Karim Zaidan dilahirkan di kota di Baghdad pada tahun 1917. Pendidikannya bermula di pusat-pusat pengajian al-Quran di masjid kampungnya. Kemudian meneruskan pendidikan di Universitas Kairo sampai sarjananya di Universitas Kairo dengan predikat imtiyaz.<sup>22</sup>
4. Operasi Plastik adalah merubah bentuk dengan cara pembedahan, sedangkan menurut ilmu kedokteran sendiri memiliki arti pembedahan jaringan atau organ yang satu atau yang lainnya dan menyatukan sel satu dengan sel yang lainnya untuk mendapatkan hasil yang sempurna.<sup>23</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar istimbat hukum Wahbah Zuhaili mengenai operasi plastik?
2. Bagaimana dasar istimbat hukum Abdul Karim Zaidan mengenai operasi plastik?
3. Bagaimana komparasi pandangan dan dasar istinbat Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan mengenai operasi plastik?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan Skripsi ini
  - a. Mengetahui dasar istimbat hukum menurut Wahbah Zuhaili mengenai operasi plastik.
  - b. Mengetahui dasar istimbat hukum menurut Abdul Karim Zaidan mengenai operasi plastik.
  - c. Membandingkan pandangan dan dasar istinbat Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan mengenai operasi plasti

---

<sup>21</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-qur'an*, ( Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

<sup>22</sup><http://kenaliulama.com/2015/11/syaikh-abdul-karim-zaidan-1917-2014.html?m=1> (di akses pada tanggal 20 November 2019).

<sup>23</sup> Ahmad Fawzy, "Prosedur Bedah Plastik", *Majalah Swara Sehat*, RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo, Edisi Ketiga, Januari-Juni 2011, hlm. 11.

## 2. Kegunaan Penulisan Skripsi adalah:

- a. Memberikan manfaat akademik terutama terhadap prodi perbandingan madzhab fakultas syariah mengenai operasi plastik di masa modern ini dan bahan pustaka dalam prespektif pandangan ulama fiqih kontemporer.
- b. Bagi penulis diharapkan bisa menjadi bahan pengetahuan mengenai pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan mengenai hukum operasi plastik dan mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penyusun lakukan terkait dengan tema penelitian ini, pembahasan operasi plastik memang sudah banyak dibicarakan dalam bentuk majalah, artikel, buku dan junal. Akan tetapi penyusun hanya mengkaji sebagian diantaranya:

Skripsi Nur Syamsi Aziz, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan Terhadap Operasi Keperawatan Seorang Wanita*" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang permasalahan operasi keperawatan seorang wanita dan di jelaskan pula hukum menurut hukum Islam dan Hukum kesehatan. Perbedaan dengan penelitian penulis lebih memfokuskan kepada perbandingan pandangan tokoh Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan mengenai istimbat hukum operasi plastik.<sup>24</sup>

Skripsi Wildan Fauzi Ashodaq, yang berjudul "*Operasi Plastik Mengubah Garis Tangan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam*" Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islan Negeri Tulungagung Februari 2018. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang : (1) Dari perspektif UndangUndang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan operasi plastic mengubah garis tangan diperbolehkan dengan syarat: tujuan operasi tersebut tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, sarana dalam melakukan operasi juga harus jelas dan memiliki surat izin praktek, alat untuk melakukan

---

<sup>24</sup> Nur Syamsi Aziz, *Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam,*" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang. 2016.

operasi juga harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta terjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan. (2) Dari perspektif hukum Islam operasi plastik mengubah garis tangan tidak diperbolehkan jika digunakan untuk memperbaiki kecantikan dan merubah nasib seseorang akibat percaya dengan ramalan. Perbedaan dengan penelitian penulis lebih memfokuskan kepada perbandingan pandangan tokoh Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan mengenai istimbat hukum operasi plastik.<sup>25</sup>

Skripsi Nuri Makiyah Ummil Quro, yang berjudul “*Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam,*” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang permasalahan operasi bedah plastik dan dijelaskan tentang pembagian operasi dari sudut pandangan hukum islam dan medis. Perbedaan dengan penelitian penulis lebih memfokuskan kepada perbandingan pandangan tokoh Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan mengenai istimbat hukum operasi plastik.<sup>26</sup>

Skripsi Nurul Mahfiroh, yang berjudul “*Kajian Operasi Plastik Implan Payudara Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam,*” Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang pandangan ijtihad di dalam hukum islam mengenai kecacatan fisik dan fitrah sebagaimana seorang wanita harus bersyukur tanpa merubah ciptaan Allah swt dan secara tegas mengharamkan operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk tubuh. Perbedaanya penulis lebih memfokuskan kepada perbandingan pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan mengenai istimbat hukum operasi plastik.<sup>27</sup>

Skripsi Yekti Nur Hasanah, yang berjudul “*Liposuction Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum*”, Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum (Fasih) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (IAIN

---

<sup>25</sup> Wildan Fauzi Ashodaq, “*Operasi Plastik Mengubah Garis Tangan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam*” Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung ,2018.

<sup>26</sup> Nuri Makiyah Ummil Quro, *Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang, 2008.

<sup>27</sup> Nurul Mahfiroh, *Kajian Operasi Plastik Implan Payudara Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang, 2001.

Tulungagung). Dalam skripsi tersebut dibahas tentang Untuk Mengetahui Liposuction Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. (2) Untuk Mengetahui Liposuction Perspektif Hukum Islam (3) Untuk Mengetahui Perbandingan Hukum Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam. Perbedaanya penulis lebih memfokuskan kepada perbandingan pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan mengenai istimbat hukum operasi plastik.

Abdul Syukur al-Azizi, dalam bukunya “*Kitab Lengkap Fiqih Wanita*”. Dalam buku tersebut dijelaskan hukum fiqih khusus bagi kaum wanita dan sepenuhnya didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits, para sahabat serta pendapat ulama terkemuka.<sup>28</sup>

Ahmad Zahro, dalam bukunya “*Fiqih Kontemporer Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*”. Dalam buku tersebut dijelaskan permasalahan kontemporer didalam hukum islam.<sup>29</sup>

Dalam jurnal Haniyatun, yang berjudul “*Kajian Operasi Plastik Sebagai Ijtihad di Dalam Hukum Islam*”, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa operasi plastik merupakan masalah ijtihadiyah, karena hukum pelaksanaan operasi plastik belum ditetapkan di dalam nash maupun di dalam sunah, karena operasi plastik belum ada pada masa rasul maupun pada masa sahabat, sehingga untuk menetapkan dan menentukan hukumnya harus dipelajari dengan teliti dan seksama melalui ijtihad.<sup>30</sup>

Walaupun penulis menemukan kemiripan pembahasan mengenai operasi plastik, tetapi penulis hanya menitikberatkan pada lingkup perbandingan pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan di mana di dalamnya terdapat permasalahan yang bisa dikaji lebih dalam mengenai operasi plastik.

---

<sup>28</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: PT. Huta Parhapuran, 2017).

<sup>29</sup> Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*, (PT. Qaf Media Kreativa, 2016)

<sup>30</sup> Haniyatun, *Jurnal Kajian Operasi Plastik Sebagai Ijtihad di Dalam Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisa dan kontruksi.<sup>31</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu bentuk penelitian dengan objek-objeknya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan operasi plastik, biografi tokoh, dan juga literasi lainnya yang menunjang penyusunan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan materi yang dibahas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mengarah kepada boleh atau tidaknya dilakukannya operasi plastik dan dalam hal ini yang menjadi tolak ukurnya adalah pandangan kedua tokoh yang dikomparasikan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data dengan hal-hal variabel berupa majalah kesehatan, artikel kedokteran, kitab-kitab, buku-buku hukum Islam untuk mendukung proses penyusunan proposal skripsi ini.<sup>32</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penyusunan proposal skripsi ini menggunakan dua sumber yaitu, sumber primer dan sumber sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 20.

<sup>32</sup> Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 11-12.

sebagai informasi. Oleh karena itu penulis sebagai pedoman utama menggunakan buku Wahbah Zuhaili yang berjudul “*Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 8*” , dan buku Abdul Karim Zaidan yang berjudul “*al-Munfashsal fi Ahkamil Mar’ah wa Baitil Mal, jilid III*”.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari berbagai macam skripsi dan Buku Abdul Syukur al-Azizi, dalam bukunya “*Kitab Lengkap Fiqih Wanita*” dalam buku tersebut menjelaskan hukum fiqih khusus bagi kaum wanita dan sepenuhnya didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits, para sahabat serta pendapat ulama terkemuka. Ahmad Zahro, dalam bukunya “*Fiqih Kontemporer Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*” dalam buku tersebut menjelaskan permasalahan kontemporer didalam hukum islam. Raehanul Bahrean, dalam bukunya yang berjudul “*Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*”. Dan catatan secara dokumentasi yang menunjang penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menggunakan metode komparasi, yaitu metode perbandingan antara dua tokoh yaitu Wahbah Al-Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan yang di komparasikan dengan tujuan untuk menempuh hasil dari komparasi tersebut mengenai operasi plastik.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika penulisan yang terdapat dalam proposal skripsi ini terbagi menjadi empat bab, yang masing-masing akan disusun secara sistematis dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II akan mengkaji tentang operasi plastik menurut hukum islam yang meliputi pengertian operasi plastik, sejarah operasi plastik, jenis dan macam operasi plastik, tujuan pelaksanaan operasi plastik, serta operasi plastik menurut hukum islam.

Bab III akan membahas mengenai biografi Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan. Bab ini berisikan kelahiran dan nasab, riwayat pendidikan dan karir, karya-karyanya, kondisi lingkungan dan budaya.

Bab IV akan membahas mengenai operasi plastik menurut Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan dimana didalamnya membahas mengenai pengertian operasi plastik, dasar hukum, metode istimbat, perbedaan pandangan antara kedua tokoh mengenai operasi plastik, persamaan antara kedua tokoh mengenai operasi plastic, kesimpulan.

Bab V Kesimpulan dan saran.

## BAB II

### OPERASI PLASTIK MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Operasi Plastik

Operasi plastik berasal dari dua kata, yaitu “Operasi” yang artinya pembedahan dan “Plastik” yang berasal dari empat bahasa yaitu, *plasein*, *plastiec* (Bahasa Belanda), *plasticos* (Bahasa Latin), *plastics* (Bahasa Inggris), yang kesemuanya itu berarti berubah bentuk, di dalam Ilmu Kedokteran dikenal dengan *plasticos of surgery* yang artinya pembedahan plastik. Pengertian operasi plastik secara umum adalah berubah bentuk dengan cara pembedahan, sedangkan pengertian operasi plastik menurut ilmu kedokteran adalah pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lain sebagai untuk menambah jaringan yang dioperasi.<sup>33</sup> Jaringan adalah kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu) yang sama dan mempunyai fungsi tertentu, sedangkan organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu.

Plastik berasal dari kata *Plastique*, *Plasticos*, *Plasty* yang berarti perbaikan, pengolahan, atau pembentukan. Dalam hal ini yang menjadi obyek dari perbaikan tersebut adalah jaringan tubuh. Istilah bedah *plastic* ini mulai digunakan dan pertama kali di populerkan dalam buku teks kedokteran oleh John Staige Davis melalui bukunya yang berjudul *Plastic Surgery (Its Principles and Practice)* pada tahun 1919.<sup>34</sup> Arti asal bedah plastik menurut M. Makagiansar adalah ilmu bedah yang mengusahakan perubahan bentuk permukaan tubuh.<sup>35</sup> Dalam bahasa Arab disebut *Jirahah al-Tajmil* yaitu operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan satu anggota tubuh yang tampak atau untuk

---

<sup>33</sup> Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, “Kajian Yuridis Operasi Plastik,....” hlm. 121

<sup>34</sup> John Staige Davis, *Plastic Surgery (Its Principles and Practice)*, (t.t.p, t.p, 1919), hal. 2.4M. Makagiansar, *Research di Indonesia Tahun 1945-1965 di Bidang Kesehatan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1965), hlm. 359.

<sup>35</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita; Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm. 372.

memperbaiki fungsi dari anggota tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang, lepas atau rusak. Operasi plastik menurut fiqih kontemporer, perubahan ciptaan Allah swt diperbolehkan jika :

- a. Ciptaan Allah itu bersifat tidak permanen, seperti umumnya sifat benda. Mengubah kayu menjadi meja, tentu diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk kemaslahatan manusia. Di jelaskan juga di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 29 yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”

- b. Ciptaan Allah itu bersifat permanen, tetapi pengubahannya tidak permanen (bisa kembali seperti semula), seperti menyemir rambut yang sudah berwarna putih, mencukur kumis, menggunakan kutek pacar. Itu diperbolehkan karena semuanya tidak permanen dan bisa kembali seperti semula. Dalam sebuah hadis shahih riwayat muslim, diceritakan bahwa ketika Rasulullah saw mengetahui rambut dan janggut Abu Quhafah beliau adalah ayah Abu Bakar r.a telah memutih, Rasulullah saw menyuruh menyemirnya asalkan tidak berwarna hitam. Didalam kitab *al-Muwaththa'* disebutkan bahwa Abu Bakar r.a juga menyemirnya.<sup>36</sup>
- c. Karena sakit, tidak normal atau cacat, pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi melihat realitas yang ada banyak ditemukan kasus sedikit orang yang terlahir tidak normal, dan banyak kasus juga mereka cacat karena mengalami kecelakaan. Allah swt berfirman di dalam Q.S At-Tiin ayat 4:

<sup>36</sup> Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*, (PT. Qaf Media Kreativa, 2016). hlm, 55-56.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

- d. Operasi plastik yang dilakukan dalam keadaan dhorurot, karena jika tidak dilakukan operasi maka akan terjadi efek lain yang lebih besar. Sesuai dengan kaidah fiqih yaitu; Artinya: “Keadaan darurat itu membolehkan (hal- hal) yang dilarang”.
- e. Operasi plastik yang dilakukan akan membawa masalah yang lebih besar dari pada madlorotnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang artinya: “Menghindari kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan”

Dalam dunia ilmu kedokteran, operasi plastik dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu :

1. Untuk menutupi aib yang ada di badan atau akibat dari kecelakaan.
2. Untuk menghilangkan bagian badan yang dianggap mengganggu atau tidak nyaman dilihat. Dengan demikian, operasi plastik terdiri atas dua bagian, yaitu:
3. Operasi tanpa ada unsur kesengajaan yaitu operasi yang dilakukan hanya untuk pengobatan dari aib (cacat) yang ada di badan, baik karena cacat lahir (bawaan) atau bisa karena penyakit yang parah yang harus benar-benar dilakukan, seperti penyakit lepra, atau terkena siraman air panas.
4. Operasi yang dilakukan dengan sengaja, yaitu operasi yang tidak dikarenakan penyakit bawaan atau karena kecelakaan, akan tetapi atas keinginan sendiri untuk menambah keindahan dan mempercantik diri.<sup>37</sup>

Bedah plastik merupakan suatu cabang khusus dari pembedahan yang ada kaitannya dengan kelainan bentuk dan kerusakan atau cacat kulit serta jaringan otot tulang di bawahnya. Pada tahun 1798 istilah *plastique* digunakan oleh Desavid, sedangkan pada tahun 1938 dalam bukunya *Zeis* istilah *plastic surgery* adalah bagian dari buku yang berjudul *Handbuch der Plastischen Chirurgie*. Orang yang pertama kali menggunakan istilah *plastic*

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 56-57.

adalah *Von grafe* dalam monografinya yang berjudul *Rhinoplastic* pada tahun 1818 di Berlin.<sup>38</sup> Gilles mendefinisikan bahwa bedah estetik adalah upaya untuk melampaui batas normalnya. Dalam buku *Principles and Art of Plastic Surgery* tahun 1957, dikatakan bahwa seni memang terdiri dari konsepsi mengenai hasil yang akan diperoleh sebelum terealisasi secara material. Kulit merupakan persyaratan yang paling penting bagi seorang ahli bedah plastik. Di Indonesia, sebenarnya operasi plastik juga bukan barang baru lagi. Menurut Irene selaku dokter di R.S Kanker Darmas, mendefinisikan bedah plastik estetik adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan tubuh yang sudah baik menjadi lebih baik.<sup>39</sup> Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Operasi plastik adalah operasi penambahan bagian tubuh yang cacat atau rusak menjadi mendekati normal.<sup>40</sup> Menurut medis, operasi atau pembedahan adalah suatu prosedur kedokteran yang dilakukan dengan membuat sayatan pada kulit atau selaput lendir penderita. Umumnya operasi ini dilakukan oleh dokter ahli yang mendapat pendidikan khusus, yaitu dokter bedah. Sedangkan bedah plastik sendiri bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir keindahan. Sehingga bedah plastik merupakan seni dalam dunia kedokteran.<sup>41</sup> Menurut konsep Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai tindakan medis disebutkan pengertian bedah plastik adalah tindakan medis yang berkaitan dengan bedah plastik rekonstruksi dan bedah kosmetik adalah tindakan medis yang dilakukan dengan tujuan memperoleh atau mengembalikan bentuk atau konstruksi tubuh manusia agar yang bersangkutan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Bedah plastik adalah rangkaian tindakan medis yang dilakukan untuk memulihkan atau meningkatkan keadaan fisik pasien dengan menekankan pada penampakan dan fungsi.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Lukito Yuwono, "Tanggung Jawab Dokter terhadap Tindakan Medis pada Pasien Bedah Plastik Berdasar pada *Inform Concert*", (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004, hlm. 38-39.

<sup>39</sup> Rinawati Gunawan dan Amanah Anwar, *Kecemasan Body Image*,.....hlm. 56.

<sup>40</sup> Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,..... hlm. 100.

<sup>41</sup> Sumiardi Harap, *Bedah Minor*, (Jakarta: Penerbit Hipokrates, 1992), hlm. 180.

<sup>42</sup> Amirotn Ni'mah, *Operasi Plastik Dengan Tujuan mempercantik diri*,.... hlm. 28.

## B. Sejarah Operasi Plastik

Sebuah buku kedokteran menuliskan awal mula kecenderungan dilakukannya bedah plastik sebagai berikut : *“The facial deformities resulting from mutilations (cut nose) or figuringscars from trauma can be borne without much physical impairment, but the effects of rejection by society are very real to those afflicted. Some of the commonly perfomed operation to corect several deformities with a very brief mention of the disease proces ”*

Bahwa tindakan merekonstruksi hidung dan memperbaiki luka akibat trauma merupakan awal mula perkembangan dari ilmu bedah plastik, hal ini didasarkan pada keinginan banyak orang, terutama wanita, yang menginginkan agar bentuk hidungnya dapat diperbaiki, ataupun agar luka akibat trauma yang dialami olehnya dapat dihilangkan karena dianggap mengganggu penampilan serta kehidupannya. Pada abad ke-6 atau abad ke-7 sudah dikenal tindakan merekonstruksi hidung dan rekonstruksi daun telinga. Bahkan di India, tindakan merekonstruksi hidung pada abad ke-7 dan abad ke-8 telah dikenal sebagai metode tersendiri bagi orang-orang India dalam melakukan rekonstruksi hidung. Awal mula ilmu bedah plastik di Italia dikenal pada zaman Renaissance abad ke-16. Pada saat itu orang berbondong-bondong merekonstruksi hidungnya agar menjadi lebih indah. Namun, para rohaniawan setempat menentang niat tersebut karena dianggap tindakan merekonstruksi hidung sebagai suatu sikap melawan takdir sebagai manusia yang telah diciptakan Tuhan. Setelah Perang Dunia II, perkembangan bedah plastik di dunia mulai timbul kembali.<sup>43</sup>

Di Jepang juga mulai dikenal adanya bedah plastik, meskipun prakteknya masih dilakukan secara diam-diam. Sekitar tahun 1965 bedah plastik sudah mulai diterapkan di negara Amerika Serikat. Pada tahun 1976 bedah plastik pertama kali dipopulerkan oleh Ivo Pitanguay, seorang berkewarganegaraan Brazil, yang menggabungkan ilmu bedah plastik

---

<sup>43</sup> S.K. Srivastava, *Modern Concepts in Surgery*, (New Delhi: Tata Mc Graw Hill Publishing Company, 1992), hlm. 474.

dengan ilmu kecantikan. Dari hasil penggabungan tersebut kemudian lahirlah ilmu bedah kosmetik. Banyak orang yang datang kepadanya meminta agar dapat dilakukan bedah plastik atas dirinya. Tidak terkecuali selebritis dunia, para bangsawan, bahkan ratu sekalipun yang menjadi pasiennya. Di negara-negara maju saat ini bidang bedah kosmetik tidak hanya dilakukan oleh dokter-dokter bedah plastik rekonstruksi, tapi juga oleh dokter-dokter ahli bidang lain yang mengkhususkan diri pada bedah kosmetik di bidangnya masing-masing, yang disebut dengan *regional plastic surgeon*.<sup>44</sup> Diantara *regional plastic surgeon* yang aktif di bedah kosmetik facial (muka) adalah dokter dokter ahli THT, dokter ahli mata, dokter ahli mulut. Di Amerika Serikat saat ini terdapat perkumpulan dokter bedah kosmetik yang bernama *The American Academy of Cosmetic Surgery*. Untuk menjadi anggota dari perkumpulan ini, seorang dokter harus terlebih dahulu mendapat sertifikat dari *The American Board of Cosmetic Surgery*, yang persyaratannya adalah dokter-dokter spesialis antara lain kulit, bedah umum, kandungan, mata, ortopedi (bedah bedah maksilofasial, THT atau bedah leher-kepala, serta bedah plastik. Negara-negara seperti Jepang, Perancis, Italia dan Jerman masing-masing mempunyai himpunan-himpunan dokter bedah kosmetik. Pada tanggal 11 November 1991 di kota St. Petewrsburg (Leningrad) dibentuk *Sovyet Society of Plastic Aesthetic Surgery*. Di Indonesia, bedah plastik pertama kali dikembangkan oleh Moenadjat Wiraatmadja, yang juga meruakan Guru Besar Ilmu Bedah Plastik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Seksi ilmu bedah platik mulai berdiri sebagai suatu seksi tersendiri sejak April 1959. Pada awalnya ilmu bedah plastik dikembangkan hanya untuk menangani pasien bibir sumbing dan luka bakar.<sup>45</sup> Pada perkembangannya, sekarang telah terdapat spesialisasi ilmu bedah plastik di dalam ilmu kedokteran di Indonesia. Spesialisasi ilmu bedah plastik dapat dilalui melewati jalur pendidikan setelah dokter mengikuti pendidikan dan latihan bedah dasar dan bedah lanjut, dan jenjang ini terdapat organisasi Perhimpunan Ahli

---

<sup>44</sup> D.Affandi, *Bedah Plastik Kosmetik Muka dan Badan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 33-39.

<sup>45</sup> Makagiansar, *Research di Indonesia Tahun 1945-1965 di Bidang Kesehatan...*, hlm. 357.

Bedah Plastik Indonesia (PERAPI) yang merupakan kumpulan dari dokter-dokter ahli bedah plastik di seluruh Indonesia. PERAPI mempunyai kegiatan antara lain kegiatan pelayanan korban bencana alam yang membutuhkan dilakukannya bedah plastik, mengadakan kerja sama dengan organisasi serupa, mengadakan diskusi, seminar, mengirimkan tenaga-tenaga dokter bedah plastik muda untuk belajar memperdalam ilmu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu PERAPI juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara sesama anggota PERAPI maupun antara anggota PERAPI dengan pasien. Organisasi bertaraf internasional yang dibentuk sebagai wadah bagi para pihak yang terkait dengan bedah plastik yaitu *International Confederation of Plastic Reconstructive Surgery (IPRS)*, serta organisasi bertaraf regional, yaitu *Asia Pasific Section of IPRS* dan *ASEAN Federation of Plastic Surgery IPRS*, dimana anggota PERAPI juga secara otomatis menjadi anggota dari organisasi internasional tersebut.<sup>46</sup>

### C. Macam-macam Operasi Plastik

#### 1. Bedah Kosmetik

Bedah kosmetik merupakan serangkaian operasi plastik estetika yang bertujuan untuk mempertahankan atau mengembalikan keremajaan atau untuk mempertahankan dan meningkatkan kecantikan sehingga mencapai kondisi estetika ideal bagi yang bersangkutan. Pada awalnya, bedah kosmetik bertujuan untuk mengembalikan penampilan korban luka bakar atau kecelakaan lain yang mengakibatkan kerusakan fisik. Seiring perkembangan dan kebutuhan zaman, bedah kosmetik pun dipergunakan oleh muslimah normal (bukan cacat karena luka bakar atau kecelakaan lainnya) untuk meningkatkan pesona keindahan fisiknya, mulai dari melakukan face lift, memperbesar ukuran payudara dan bibir, mempermak hidung, hingga mengencangkan bokong.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1994/1995), hlm. 23-37.

<sup>47</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1994/1995), hlm. 131.

Macam-macam tindakan bedah plastik estetik yang dapat dilakukan atas seseorang antara lain sebagai berikut :

- a) Tindakan bedah estetik untuk proses penuaan, yang bertujuan memperbaiki struktur otot dan kulit yang mengalami proses degenerasi, misalnya operasi pengencangan muka (*facelift*);
- b) Tindakan bedah estetik untuk kelianan bentuk anatomi tubuh yang kurang harmonis, misalnya operasi pembuatan lipatan kelopak mata (*blefaroplasty*), operasi hidung (*rinoplasty*), operasi dagu (*mentoplasty*), operasi telinga (*otoplasty*), operasi mata, dan sebagainya;
- c) Tindakan bedah estetik untuk proses pertumbuhan lemak berlebihan, yang bertujuan memberi bentuk pada tubuh (*body contouring, body reshaping, body sculpture*) dengan cara membuang lemak yang berlebihan tanpa menurunkan berat badan, misalnya bedah sedot lemak (*liposuction*);
- d) Bedah kranio maksilo facial, yaitu tindakan pembedahan yang dilakukan untuk memberi bentuk pada rangka tulang dan muka yang kurang harmonis agar tampak lebih indah, misalnya bedah *craniofacial shaping* dan bedah *orthognatic*.<sup>48</sup>

## 2. Bedah Rekonstruksi

Pada beberapa negara istilah bedah plastik menunjukkan spesialisasinya. Sampai akhir abad XIX, bedah plastik yang utama adalah bersifat rekonstruktif. Dengan adanya penyempurnaan teknik, maka mulai dipraktekan koreksi kelainan-kelainan kecil yang bersifat bawaan atau yang bersifat sekunder karena faktor ketuaan. Bedah estetik dibedakan dari bedah rekontruksi, ini merupakan tantangan bagi ahli bedah plastik. Walaupun tidak diperlukan adanya perbedaan yang jelas antara kedua jenis bedah plastik tersebut, namun adanya aspek rekonstruksi pada bedah estetik dan adanya aspek estetik

---

<sup>48</sup> D.Affandi, *Bedah Plastik Kosmetik Muka dan Badan.....*, hlm. 54.

pada bedah rekonstruksi, maka istilah rekonstruksi dan estetis hanya sesuai untuk membedakan antara pembedahan pada kelainan besar dan kecil. Gilles mendefinisikan bahwa bedah rekonstruksi adalah suatu upaya untuk mengembalikan individu pada kondisi normal, sedangkan bedah estetis merupakan upaya untuk melampaui batas.<sup>49</sup>

#### D. Tujuan Pelaksanaan Operasi Plastik

Menurut *International Society of Aesthetic Plastic Surgery* (ISAPS), berguna untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Operasi plastik dilakukan untuk menyempurnakan diri secara fisik, bentuk operasi plastik yang dilakukan seperti memperbesar kelopak mata, pengurangan rahang, menghilangkan keriput di wajah, pemangkasan tulang pipi, memunculkan hidung, dan mempertipis bibir. Di dalam ilmu bedah plastik terdapat tiga macam operasi plastik yaitu:<sup>50</sup>

1. Operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki tulang atau sel-sel yang kurang sempurna agar dapat berfungsi seperti sediakala. Operasi ini dilakukan terhadap orang yang mempunyai cacat fisik, baik cacat sejak lahir maupun cacat yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Pelaksanaan operasi plastik ini meliputi:
  - a. Operasi plastik pada cacat bawaan, misalnya bibir sumbing, dan mata buta.
  - b. Operasi plastik pada luka bakar, misalnya wajah yang terkena air aki atau organ tubuh yang tersiram air panas, dan cacat yang lain yang diakibatkan kecelakaan.
2. Operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk tubuh. Operasi ini dilakukan terhadap orang yang ingin memperindah bentuk tubuhnya agar kelihatan lebih menarik. Operasi semacam ini disebut operasi plastik kosmetika atau operasi plastik pada tulang-tulang muka.

---

<sup>49</sup> Yefta Moenadjat, *Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awan mengenai Bedah Plastik*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2001), hlm. 18-19.

<sup>50</sup> Siti Nureka Huswati Aziz, *Pandangan Hukum Islam Tentang Penggunaan Silikon Dalam Dunia Kecantikan, Skripsi*, (Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Alauddin Makassar, 2017), hlm 21.

3. Operasi plastik yang bertujuan untuk menggantikan anggota organ tubuh yang rusak akibat dari suatu penyakit.<sup>51</sup>

### E. Operasi Plastik Menurut Hukum Islam

Mengubah bentuk salah satu anggota tubuh yang telah dianugerahkan Allah, sebenarnya merupakan tindakan yang tidak percaya dengan pemberian Allah SWT dan dapat dikatakan sebagai penghinaan terhadap-Nya. Misalnya memancungkan hidung yang pesek jadi itu merupakan mengubah bentuk dari pemberianNya. Seharusnya manusia menyadari bahwa apapun yang telah di berikan harusnya di terima dan di syukuri.

Allah swt, berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَرَقَهَا ۗ فَآمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik”

Secara tersirat ayat tersebut menyatakan kepada manusia bahwa semua yang di ciptakan Allah Swt tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Oleh karena itu jika manusia melakukan perubahan bentuk ciptaan Allah, dengan melakukan operasi karena merasa bentuk tubuhnya kurang sempurna atau kurang menarik, sebenarnya ia tidak mengetahui bahwa itulah ciptaan Allah sangat berharga baginya. Seharusnya manusia harus lebih bersyukur dengan ciptaan yang diberikan oleh Nya.

<sup>51</sup> Abdul Syukur Al-azizi, Kitab Lengkap dan praktis Fiqh Wanita(Yogyakarta: PT Huta Parhapuran, cet pertama, hlm. 372-373.

Dalam penjelasan ayat lain, Allah berfirman:

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّتُنَّ ءَادَانِ الْأَنْعَمِ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ  
وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

Dalam ayat di atas juga menjelaskan bahwa manusia yang merubah ciptaan yang telah di anugerahkan olehNya seperti melakukan operasi plastik , maka merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Jika wanita melakukan hal tersebut akan mendapatkan imbalan di dunia maupun akhirat.<sup>52</sup>

Dasar Hukum pandangan para kiai melalui putusan lanjutan bahtsul masail Komisi Bahtsul Masail *Ad-Diniyyah Al-Waqi'iyah* Munas Alim Ulama di Gedung PBNU Jakarta pada 21-22 Rajab 1427 H/16-16 Agustus 2006 M. Ketika itu, para kiai mengatakan bahwa praktik face off ini lebih sering karya Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan qaul Imam Ath-Thabari bahwa perempuan tidak boleh mengubah sesuatu dari bentuk asal yang telah diciptakan Allah SWT, baik menambah atau mengurangi agar kelihatan bagus. Seperti, seorang perempuan yang alisnya berdempetan, kemudian ia menghilangkan (bulu alis) yang ada di antara keduanya, agar kelihatan cantik atau sebaliknya (kelihatan jelek dengan berdempetannya).

Atau seorang perempuan yang memiliki gigi lebih lalu ia mencabutnya; atau giginya panjang lalu ia memotongnya; atau perempuan itu berjenggot atau berkumis atau berbulu di bawah bibirnya lalu mencabutnya; dan seorang perempuan yang rambutnya pendek atau tipis lalu ia memanjangkannya atau menebalkannya dengan rambut orang lain; Semua itu adalah

<sup>52</sup> Abdul Syukur Al-azizi, Kitab Lengkap dan praktis Fiqh Wanita(Yogyakarta: PT Huta Parhapuran, cetakan pertama, hlm. 374-376.

termasuk perbuatan yang dilarang, karena mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. At-Thabari berpendapat pula, terkecuali jika ada bagian tubuh yang menimbulkan madarat dan rasa sakit. Seperti, seorang perempuan yang memiliki gigi lebih atau giginya panjang yang menggangukannya ketika makan, atau memiliki jari lebih yang menggangukannya atau menjadikan sakit maka boleh mencabut atau memotongnya. Dalam masalah yang terakhir ini, laki-laki sama dengan perempuan. Lalu bagaimana hukum *face off* (merekonstruksi wajah) agar kembali seperti semula. Mereka dalam forum tersebut menyatakan bahwa merekonstruksi wajah agar kembali seperti semula hukumnya boleh mengutip sejumlah pandangan ulama yaitu:

a. Wahbah Zuhaili berikut ini.

يَجُوزُ نَقْلُ الْعَضْوِ مِنْ مَكَانٍ مِنْ جِسْمِ الْإِنْسَانِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ مِنْ جِسْمِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ التَّأَكُّدِ مِنْ أَنَّ النِّفْعَ الْمَتَوَقَّعَ مِنْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ أَرْجَحُ مِنَ الضَّرَرِ الْمُتَرْتَّبِ عَلَيْهَا وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِإِجَادِ عَضْوٍ مَفْقُودٍ أَوْ لِإِعَادَةِ شَكْلِهِ أَوْ وَظَيْفَتِهِ الْمَعْهُودَةِ لَهُ أَوْ لِإِصْلَاحِ عَيْبٍ أَوْ إِزَالَةِ دَمَامَةٍ تُسَبِّبُ لِلشَّخْصِ أذى نَفْسِيًّا أَوْ عَضْوِيًّا

“Boleh memindah anggota badan dari satu tempat di tubuh seseorang ke tempat lain di tubuhnya, disertai pertimbangan matang, manfaat yang diharapkan dari operasi semacam ini lebih unggul dibanding bahayanya. Disyaratkan pula operasi itu dilakukan untuk membentuk anggota badan yang hilang, untuk mengembalikannya ke bentuk semula, mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat, atau menghilangkan bentuk jelek yang membuat seseorang mengalami tekanan jiwa atau gangguan fisik,”<sup>53</sup>

Wahbah Zuhaili berpegang pada dasar hukumnya yaitu hadis Rasulullah Saw; “Seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW. Mestikah kami berobat ? Rasulullah menjawab benar. Wahai hamba Allah berobatlah kamu, karena Allah tidak mengadakan suatu penyakit kecuali ada penyembuhnya”(HR. at-Tarmidzi dari Usamah bin Syuraik).

<sup>53</sup> Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, (Beirut, Darul Fikr: tanpa catatan tahun), jilid VIII, hal. 5124.

- b. Abdul Karim Zaidan, salah seorang guru besar fiqh dan ushul fiqh di Iraq, perihal operasi medis dalam rangka merekonstruksi wajah atau anggota tubuh lainnya karena yang cacat karena kecelakaan tertentu.

قَدْ تُصَابُ الْمَرْأَةُ بِشَيْءٍ مِنَ التَّشْوِيرِ فِي وَجْهِهَا أَوْ بِأَجْزَاءِ ظَاهِرَةِ مِنْ بَدَنِهَا نَتِيجَةَ حَرْقٍ أَوْ جَرَحٍ أَوْ مَرَضٍ  
وَهَذَا التَّشْوِيرُ لَا يُطَاقُ احْتِمَالُهُ لِمَا يُسَبِّبُهُ مِنْ أَدَى مَعْتَوِيٍّ لِلْمَرْأَةِ فَهَلْ يُجُوزُ إِجْرَاءُ عَمَلِيَّاتٍ جِرَاحِيَّةٍ لِإِزَالَةِ  
هَذَا التَّشْوِيرِ وَلَوْ أَدَّتْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينِ وَالتَّحْمِيلِ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْأَوَّلَ إِزَالَةَ التَّشْوِيرِ  
الَّذِي حَصَلَ وَحَتَّى لَوْ قَصَدَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ إِجْرَاءِ مِنْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ تَحْصِيلُ شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينِ بِإِزَالَةِ هَذَا  
التَّشْوِيرِ فَتَبَقِيَ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ فِي دَائِرَةِ الْمُبَاحِ لِأَنَّ رَغْبَةَ الْمَرْأَةِ فِي تَحْسِينِ وَجْهِهَا جَائِزَةٌ حَاءَ فِي فَهْمِهِ  
الْحَنَابِلَةِ وَلِهَا حَلْقُ وَجْهِ وَحَفَهُ وَتَحْسِينِهِ وَتَحْمِيرِهِ

“Seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di muka, atau anggota badannya yang luar, akibat luka bakar, luka robek, atau penyakit lain. Cacat ini tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin baginya. Maka apakah ia boleh menempuh operasi untuk menghilangkannya? Operasi tersebut boleh ditempuhnya, meskipun akan mengarah pada mempercantik dan memperelok diri. Sebab, tujuan utamanya menghilangkan cacat. Bahkan, andaikata dengan operasi itu ia berniat untuk mempercantik diri dengan hilangnya cacat tersebut, maka operasi itu tetap dalam taraf diperbolehkan. Sebab kecenderungan perempuan mempercantik wajahnya diperbolehkan. Dalam fiqh madzhab Hambali ada keterangan, ‘Bagi perempuan boleh mencukur (rambut) wajah, mengikisnya sampai habis, mempercantik dan memerahkannya,’ Keterangan dari Syekh Abdul Karim Zaidan ini juga membolehkan operasi plastik dalam rangka mempercantik diri di klinik-klinik kecantikan. Syekh Abdul Karim Zaidan memandang bahwa operasi plastik untuk pada wajah demi kecantikan masih dalam batas-batas kewajaran yang dibenarkan oleh syariat sebagaimana dikutip dari pandangan Mazhab Hambali”.<sup>54</sup>

- c. Menurut Hukum Islam memperbolehkan dilakukannya Operasi Plastik yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bagian tubuh yang cacat (rusak) agar dapat berfungsi kembali, karena jika tidak dilakukan operasi tersebut akan mengakibatkan

<sup>54</sup> Abdul Karim Zaidan, Al-Mufashshal fi Ahkamil Mar’ah wa Baitil Mal, (Beirut, Muassasa tur Risalah: tanpa catatan tahun, jilid III, hlm. 410).

dampak negatif yang serius. Pandangan Islam melarang keras jika operasi bertujuan untuk mempercantik diri dan merubah ciptaan Allah.<sup>55</sup>

d. Pandangan Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam di Indonesia, berpandangan bahwa suatu tindakan operasi plastik yang dilakukan oleh seseorang harus berdasarkan pada suatu keadaan yang memaksa terlebih dahulu. Yang dimaksud keadaan yang memaksa tersebut ialah ketika seseorang yang memiliki kelainan pada tubuhnya, yang kelainan tersebut mengganggu aktifitas kesehariannya atau menimbulkan suatu madharat dan rasa sakit sehingga perlu dilakukannya pembedahan pada kelainan tersebut. NU berpandangan bahwa seorang wanita tidak boleh merubah sesuatu dari bentuk asal yang telah diberikan oleh Allah SWT baik menambahkan atau mengurangi dengan tujuan lebih bagus atau cantik dilihat, perubahan fisik pada tubuh seseorang menurut pandangan NU hukumnya haram karena merubah suatu kodrat yang telah diberikan oleh Allah SWT. NU juga berpandangan bahwa pemindahan organ atau transplantasi organ tubuh diperbolehkan dengan catatan bahwa suatu keadaan seseorang karena suatu kecelakaan, sakit atau cacat fisik sehingga operasi pemindahan organ tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya diharapkan memiliki manfaat yang lebih besar daripada madharat yang akan timbul, maka hal tersebut hukumnya tidak mengapa.<sup>56</sup>

e. Pandangan Muhammadiyah

Muhammadiyah mengatur tentang bagaimana operasi Plastik tidak diperbolehkan, operasi plastik berarti mengubah ciptaan Allah SWT. Operasi Plastik dengan motivasi kenikmatan, bukan karena kelaianan yang memang memerlukan pertolongan dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menunjukkan sikap tidak ridha dengan takdir Allah SWT, dan hukumnya haram Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang ada di

<sup>55</sup> Mustafa, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 48-49.

<sup>56</sup> [https://www.nu.or.id/post/read/5163/operasi-plastik-bukan-solusi\(batsul masail\)](https://www.nu.or.id/post/read/5163/operasi-plastik-bukan-solusi(batsul%20masail))

Indonesia berpandangan tentang adanya operasi plastik yang kian marak terjadi di Indonesia, melalui Putusan Tarjih Muhammadiyah, Muhammadiyah menuangkan pandangannya yang kemudian menjadi ijtihad bagi umat muslim akan adanya permasalahan hukum operasi plastik. Menurut pandangan Muhammadiyah, operasi plastik menyalahi kodrat manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Allah SWT telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk yang lainnya, operasi plastik dianggap sebagai tindakan yang tidak ridha dan tidak bersyukur atas nikmat dan takdir yang Allah SWT berikan kepada manusia. Namun, Muhammadiyah memiliki pandangan lain apabila seseorang yang memang membutuhkan pertolongan karena terpaksa suatu keadaan sehingga dirinya memerlukan operasi plastik maka operasi plastik diperbolehkan dengan maksud sebagai jalan penyembuhan suatu penyakit atau karena keadaan akibat kecelakaan.<sup>57</sup>

f. Pandangan Majelis Ulama Indonesia

MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan hukum dari operasi plastik yang marak terjadi di masyarakat. Majelis Ulama Indonesia Kembali mengeluarkan fatwa Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin yang diterbitkan pada 27 Juli 2010, yang isinya sebagai berikut: (MUI, 2010).

- 1) Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
- 2) Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1 hukumnya haram. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana poin 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.

---

<sup>57</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama Jilid I*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hlm. 215.

- 3) Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.
- 4) Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan Operasi Plastik pada Fatwa Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin, MUI menanggapi tentang adanya operasi plastik terkait dengan adanya perubahan jenis kelamin dan penyempurnaan jenis kelamin melalui operasi plastik. MUI berpandangan bahwa perubahan jenis kelamin pada seseorang dengan sengaja, dari perempuan ke laki-laki atau sebaliknya dengan jalan operasi plastik hukumnya haram. Bagi yang membantu orang tersebut merubah kelaminnya dengan sengaja juga haram hukumnya baik bagi dokter, perawat atau yang membantu jalannya merubah pergantian kelamin dengan sengaja. Penetapan status pada orang yang merubah jenis kelaminnya dengan sengaja tetap pada status jenis kelamin sebelum adanya perubahan jenis kelamin.
- 5) Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penyempurnaan jenis kelamin, MUI berpandangan bahwa penyempurnaan jenis kelamin bagi orang yang menderita penyakit kelamin ganda diperbolehkan. Operasi plastik penyempurnaan jenis kelamin merujuk pada jenis kelamin yang lebih dominan, seperti seseorang yang lebih dominan ke laki-laki maka dia diperbolehkan menyempurnakan jenis kelaminnya menjadi laki-laki. Selain itu, hukumnya diperbolehkan untuk membantu melakukan penyempurnaan jenis kelamin.<sup>58</sup>

g. Menurut Abdul Aziz Dahlan, Ulama fiqh modern meninjau persoalan operasi plastic, di bagi menjadi dua, yaitu operasi plastik dengan tujuan pengobatan dan operasi plastik bertujuan untuk mempercantik diri. Selanjutnya beliau membagi lagi operasi plastik

---

<sup>58</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin 27 juli 2010.

dengan tujuan pengobatan yang bersifat penting dan operasi plastik yang bersifat dibutuhkan. Operasi plastik untuk tujuan pengobatan diperbolehkan bersifat penting dan bersifat dibutuhkan. Tetapi operasi dengan tujuan mempercantik diri tidak diperbolehkan.<sup>59</sup>

- h. Menurut Muhammad Sayyid Ahmad al-Musayyar Guru besar Universitas al-Azhar Kairo juga sepakat bahwa operasi plastik dalam rangka untuk mempercantik diri untuk mengobati kecacatan atau luka bakar pada bagian tubuh, tidak dilarang oleh syariat Islam karena termasuk dalam pengobatan.<sup>60</sup>

## F. Macam-macam Ijtihad dan Metode Ijtihad

Melihat kata ijtihad secara terminologi atau (ta'riful al-Istilahi) yang di kenal dengan pengertian secara istilah. Kata ijtihad memiliki beberapa defenisi yang dikemukakan para ulama yang saling berhubungan dan menunjukkan pemaknaan yang hampir sama. Defenisi-defenisi tersebut, antara lain: Menurut Ibnu as-Subkti menjelaskan bahwa ijtihad “Pengerahan kemampuan oleh seorang fiqh untuk menemukan hukum syara’ yang bersifat zhanni”<sup>61</sup>, Menurut asy-Syaukani menjelaskan bahwa “Pengerahan kemampuan di dalam menemukan hukum sayara’ yang bersifat amaliyah dengan menempuh jalan istibath (menggali dalil)”<sup>62</sup>. Menurut Muhammad Abu Zahra menjelaskan bahwa —“Pengerahan kemampuan seseorang ahli didalam istinbath (menggali dalil) hukum syara’ yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci.”<sup>63</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, ijtihad dapat di artikan sebagai jalan oleh seseorang yang bersungguh-sungguh (Mujtahid) untuk menggali hukum syara’ yang bersifat masalah-

<sup>59</sup> Abdul aziz dahlan, *al-a'da al-adamiyah min Mansur al-islam*, hlm. 23-24.

<sup>60</sup> M.sayyid ahmad Al-Musayyar, *akhlak al-Usrah al-Muslimah Buhuts wa Fatwa* , Terj. Faturrahmah Yahya , *islam bicara soal seks, percintaan dan rumah tangga* , (Jakarta : Erlangga, 2009), hlm. 106.

<sup>61</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammd asy-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqq min Ilmi al- Ushul* (Beirut: Dar al-Fikri, t.t), hlm. 250.

<sup>62</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Qahiroh: Dar al-Fikri al-Arabi, t.t), hlm. 357.

<sup>63</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub,2010), hlm. 188.

masalah amaliyah (bukan masalah akidah dan akhlak) dengan menggunakan metode istibath (menggali hukum) melalui dalil-dalil yang terperinci dengan lafadz zhanni.<sup>64</sup>

Macam-macam metode Ijtihad ditinjau dari segi jumlah pelakunya, maka akan terbagi menjadi dua keteogri yaitu ijtihad fardhi dan ijtihad jama'i. Menurut alThayyibi Khuderi al-Sayyid, adapun yang di maksud dengan ijtihad fardhi yaitu ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa mujtahid. Misalnya ijtihad yang dilakukan oleh para imam mujtahid besar; Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan ijtihad jama'i merupakan apa yang dikenal dengan ijma' di dalam kitab-kitab ushul fiqh, yaitu kesepakatan para mujtahid dari ummat Rasulullah setelah beliau wafat dalam menjawab masalah-masalah hukum tertentu.<sup>65</sup>

Dalam perkembangannya ijtihad jama'i hanya melibatkan ulama-ulama tertentu dalam berbagai disiplin ilmu, meskipun ilmu fiqh menjadi salah satu permasalahan yang dibahas. Hal yang perlu di ingat, bahwa perubahan zaman masalah-masalah yang bermunculan, ada berkaitan dengan selain ilmu fiqh atau membutuhkan ilmu lain yang dalam hal ini membutuhkan jawaban berkaitan hukum syara'. Misalnya dengan menentukan hukum syara' berkaitan dengan rekayasa genetik seperti, cloning, operasi, aborsi. Persoalan ini membutuhkan alasan ilmiah dari sisi ilmu lainnya sebelum menentukan hukum syara' yang di tetapkan oleh para mujtahid.<sup>66</sup> Macam -macam ijtihad ditinjau dari jenis mujtahid dapat di bagi dalam:

- a. Mujtahid Mutlaq: (mujtahid fi syari') orang-orang yang melakukan ijtihad langsung secara keseluruhan dari al-Qur'an dan hadist, serta seringkali mendirikan mazhab sendiri seperti halnya dengan para sahabat dan para imam mazhab.

---

<sup>64</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, hlm. 340.

<sup>65</sup> Sebagaimana dikutip oleh Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2015 ), hlm. 258.

<sup>66</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 1997), hlm. 148-149.

- b. Mujtahid Mazhab: (mujtahid fi mazhab atau fatwa Mujtahid), yakni orang yang mengikuti salah satu pendapat mazhab dan meskipun dalam beberapa hasil ijtihad berbeda dengan imam atau guru.
- c. Mujtahid fi Masa'il: yaitu mujtahid hanya berijtihad pada beberapa masalah saja, dan tidak bergantung pada mazhab tertentu. Misal A. Hasan berijtihad tentang hukum kewarisan dan lain-lain, Prof. Dr. Rasyidi berijtihad tentang filsafat Islam.
- d. Mujtahid Mugaiyyad: yaitu orang-orang berijtihad dengan mengikatkan diri pada ulama salaf tertentu serta dengan kesanggupannya untuk menilai pendapat lebih utama di antara pendapat berbeda yang ditemukan serta mampu menetapkan riwayat yang lebih kuat. Misal Nasaruddin al-Bani.

Metode adalah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berfikir menyusun gagasan yang beraturan, berarah, dan berkonteks serta berkaitan dengan maksud dan tujuan. Metode juga merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau dengan kata lain cara kerja yang bersistem untuk an memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Secara singkat, metode adalah suatu sistem berbuat yang rasional. Karena berupa suatu sistem, maka metode merupakan seperangkat unsur-unsur yang membentuk suatu kesatuan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode ijtihad bersifat sistematis dan rasional. Metode ijtihad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah system pelaksanaan ijtihad yang meliputi prosedur kajian hukum untuk melahirkan pemikiran-pemikiran fikih, baik berupa analisa kebahasaan maupun analisa nalar. Untuk itu akan diuraikan tiga macam metode ijtihad menurut Wahbah Zuhaili yaitu metode analisa kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna teks al-Qur'an dan hadis, yang tergabung dalam kelompok Qawa'id al-Lughah (manhaj bayaniy), metode analisa nalar yang disebut *manhaj ta'liliy*, dan metode analisa kemaslahatan yang disebut *manhaj*

*istishlahiy*. Pada dasarnya, bila ditelusuri pembagian ijtihad menurut ulama fikih ditemukan beragam model ijtihad. Kesemua ijtihad tersebut dapat dipertemukan karena tujuan mereka adalah sama, yaitu menggali hukum dari sumbernya ataupun menerapkan hukum yang sudah jelas dalalatnya. Pembagian ijtihad tersebut bermacam-macam. Ada pembagian yang ditinjau dari segi sifatnya, pelakunya, tingkatannya, dan ada pula pembagian ijtihad yang ditinjau dari segi bentuk atau metode pelaksanaannya. Pendapat yang menerangkan pembagian ijtihad menurut bentuk dan metodenya ini amat bervariasi bila dibandingkan antara ulama fikih yang satu dengan ulama fikih lainnya. Untuk itu, pembagian tersebut akan disebutkan masing-masing sehingga metode-metode ijtihad yang biasa diterapkan oleh para fuqaha dapat dipahami dengan mudah.

1. Metode ijtihad menurut Wahbah Zuhailiy atau ditinjau dari segi pembentukannya terbagi kepada tiga bentuk:
  - a. Ijtihad *bayaniy*
  - b. Ijtihad *Qiyasiy/ Ta'liiy*
  - c. Ijtihad *Istishlahiy*.
2. Metode ijtihad ditinjau dari segi pelaksanaannya terbagi kepada tiga bentuk pula yaitu:
  - a. Ijtihad *Intiqā'i* (Tarjih)
  - b. Ijtihad *Insyā'i*
  - c. Metode Komparatif atau gabungan dari kedua metode di atas.
3. Metode ijtihad ditinjau dari segi penerapannya terhadap nash terbagi pada dua bentuk yaitu:
  - a. Ijtihad *Istinbatliy*
  - b. Ijtihad *tatbiqiy*

1. Metode ijtihad menurut Wahbah Zuhailiy atau ditinjau dari segi pembentukannya terbagi
  - a. Metode analisa bahasa (ijtihad bayaniy)

Ijtihad bayaniy merupakan metode ijtihad yang menggunakan analisa bahasa. Analisa bahasa ini bisa dilakukan terhadap nash yang mujmal karena belum jelas makna yang dimaksud, maupun karena suatu lafal yang mengandung makna ganda (musytarak) ataupun dalil-dalil yang ditempuh tampak melalui jalan al-jam' wa altawfiq (mengumpulkan dan mengkompromikan), kemudian tarjih. Misalnya menjelaskan kata qura' dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228. Imam Syafi'I menjelaskan kata itu dengan arti suci, sedang Abu Hanifah mengartikannya haid. Analisa bahasa sendiri ialah kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ahli bahasa dan diadopsi oleh para ahli hukum Islam untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafal, sebagai hasil analisa induktif dari tradisi kebahasaan bangsa Arab sendiri, baik bahasa prosa maupun bahasa syair. Metode ini mencakup semua kegiatan yang bertautan dengan kajian kebahasaan (semantik), yaitu berupa kapan suatu lafal diartikan secara majas, bagaimana memilih salah satu arti dari lafal musytarak (ambiguitas), mana ayat yang umum, yang diterangkan ('am, mubayyan, lex generalis) dan mana pula yang khusus, yang diterangkan (khas, mubayyan, lex specialis) mana ayat yang qath'i dan mana pula yang zanni. Kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan dianggap sunnah kapan larangan itu haram dan kapan makruh dan seterusnya. Ruang lingkup pembahasan metode kebahasaan dalam kajian hukum mencakup empat pokok masalah, yaitu:

- 1) Analisis makna sesuai bentuk kata
- 2) Analisis makna kata sesuai maksud penggunaan kata
- 3) Analisis makna ke-dalalat-an kata
- 4) Metode analisis ke-dalaulat-an kata

Dalam pembahasan ini, uraian tentang metode-metode tersebut tidak dikemukakan secara keseluruhan, tetapi sebagian sebagai contoh.

a) Analisis makna kata sesuai bentuk kata Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab untuk mengemukakan ajaran-ajarannya. Makna kata dalam bahasa Arab sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan bentuknya. Oleh sebab itu, untuk dapat melakukan pemaknaan yang tetap, setiap kata yang digunakan untuk mengemukakan norma hukum dalam kedua sumber tersebut, harus dipahami tidak saja makna semantiknya, tetapi juga makna yuridisnya yang sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan bentuk lafal. Oleh karena itu, salah satu yang harus menjadi perhatian dalam proses ijtihad adalah pemahaman makna kata yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis hukum sesuai dengan bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk lafal yang memengaruhi makna pesan-pesan hukum tersebut adalah bentuk 'am dan khas, mutlaq dan muqayyad, amar dan nahi serta lafal musytarak. Semua lafal itu merefleksikan makna sesuai bentuk-bentuknya. Oleh karena itu, para ulama mengembangkan metode analisis makna sesuai bentuk-bentuknya, sehingga diperoleh makna yang tepat dari lafal-lafal tersebut. Metode tersebut dikembangkan dan dirumuskan antara lain melalui analisis terhadap teks-teks ayat sendiri, serta tradisi kebahasaan bangsa Arab. Contoh: kaidah pemahaman lafal Amar dan Nahi. Para ulama ushul fiqh, sebagaimana yang disimpulkan oleh al-Syaukani, bahwa ungkapan amar (perintah) berimplikasi hukum wajib bagi para mukallaf untuk mentaatinya. Kesimpulan itu diambil setelah memerhatikan tradisi kebahasaan bangsa Arab yang menggunakan bentuk perintah untuk suatu tuntunan yang mengikat dan juga berdasarkan pemahaman dan analisa terhadap beberapa ayat dalam al-Qur'an. Jumhur ulama fikih kemudian merumuskan kaidah bahwa 'setiap lafal amar pada dasarnya dikemukakan untuk menyampaikan pesan hukum wajib'. Dengan demikian, ungkapan

syariat yang dikemukakan dalam bentuk tersebut berimplikasi hukum wajib selama tidak ada qarinah (indikator) yang menunjukkan makna lain.

b) Analisis makna lafal sesuai maksud penggunaan lafal.

Dari segi pemakaiannya, lafal dibagi menjadi haqiqah dan majaz. Lafal haqiqah adalah lafal yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu sesuai dengan makna ungkapannya. Dan makna yang diambil dari lafal itu biasa disebut makna haqiqah atau makna hakiki. Lafal hakiki merefleksikan makna sesuai ungkapannya. Sejalan dengan itu, para ulama merumuskan kaidah yang berbunyi: ‚makna hakiki dengan berbagai macamnya, menetapkan makna sesuai ungkapan lafalnya‘. Sesuai kaidah ini, jika lafal memperlihatkan makna hakikinya, maka makna tersebutlah yang menjadi aturan hukum, dan tidak harus dicari makna lain di luar makna ungkapan lafalnya itu. Di samping itu, telah muncul kaidah bahwa ‚makna hakiki lebih kuat daripada makna majazi‘. Sejalan dengan kaidah ini, jika suatu lafal bermakna hakiki dapat diberi makna majazi, maka makna hakiki tersebut yang lebih kuat dan harus lebih diutamakan daripada makna majazinya. Penggunaan makna hakiki ini tidak selamanya dalam konteks kebahasaan, tetapi juga dalam konteks syar‘iyah dan ‘urufiyah. Contoh firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:43 Lafal alSalah dalam ayat di atas, secara kebahasaan bermakna doa, akan tetapi, penggunaannya pada ayat tersebut bukanlah makna kebahasaan itu, namun menunjukkan suatu perbuatan ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta dilaksanakan sesuai dengan aturan syariat. Dengan demikian, penggunaannya dimaksudkan untuk makna syar‘inya, bukan kebahasaannya. Meski demikian, rumusan hukum yang diperoleh melalui analisis majas sama kuatnya dengan rumusan hukum yang diperoleh melalui analisis haqiqah. Hanya saja para ulama dari golongan Syafi‘iyah melihat bahwa suatu lafal bisa dipahami melalui majas jika tidak bisa dipahami secara haqiqah. Sementara para

ulama Hanafiyah berpendapat pemahaman yang sama posisinya dengan analisis hakiki. Dengan demikian, bagi para ulama Hanafiyah, analisis makna lafal dengan pendekatan majas dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan furu dan tidak harus selalu didahului dengan analisis haqiqah. Oleh sebab itu, bisa terjadi lafal yang secara hakiki mampu memperlihatkan makna hukum, mereka tinggalkan makna tersebut dan mengambil makna majazinya.

c) Analisis makna kata sesuai kekuatannya dalam menunjuk makna.

Pembahasan tentang lafal yang tidak sama ketegasan serta kejelasannya dalam menunjukkan makna merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan ijtihad. Dalam konteks ini, Abd al-Karim Zaidan membagi lafal ke dalam dua kategori, yaitu lafal-lafal yang cukup jelas dalam menyatakan pesan hukumnya dan yang kurang jelas. Lafal yang cukup jelas menyatakan pesan hukumnya, secara berurutan adalah muhkam, mufassar, nash, dan zahir. Sedangkan yang kurang jelas, secara berurutan adalah mutasyabih, mujmal, musykil dan al-khafi. Karena adanya bentuk-bentuk lafal yang berbeda-beda dalam menunjukkan kekuatan dan kelemahan dalam mengungkapkan makna hukum, maka dibutuhkan sistem analisis masing-masing. Kategorisasi dan sistem analisis ini sangat diperlukan, baik untuk memahami pesan-pesan hukum dari masing-masing lafal itu, maupun memposisikan lafal saat terjadinya pertentangan makna antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam hubungannya dengan rekayasa sosial karena kemajuan teknologi sekarang, ketiga metode-metode di atas dapat digunakan. Persoalan utama pengembangan dan perubahan ini tidak terletak pada perangkat ringan (pola penalaran) dan tidak juga pada perangkat keras (al-Qur'an dan sunnah). Akan tetapi, lebih hanya terletak pada kualitas operator (mujtahid) dan keberaniannya bereksperimen. Dengan kualitas yang dimaksud, diperlukan penguasaan ushul fiqh, alQur'an, hadis, bahasa Arab dan sampai pada tingkat

tertentu ilmu modern (misalnya antropologi dan sosiologi untuk hukum keluarga). Sedangkan eksperimen dapat dicontohkan dengan pertanyaan yang menggugat kemapanan atau upaya mendekati ayat dan hadis dengan kaidah lain (baru) yang sebelumnya tidak digunakan.<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup> Asy-Syafi'i, *al-Umm (Bab Ibtal al-Istihsan)* (Beirut: dar al-Fikr, t.th.), 309-320.

## BAB III

### BIOGRAFI WAHBAH ZUHAILI DAN ABDUL KARIM ZAIDAN

#### A. Biografi Wahbah Zuhaili

##### 1. Kelahiran dan Nasab

Wahbah Zuhaili dilahirkan pada 6 Maret tahun 1932 M, bertempat di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Musthafa al-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.<sup>68</sup> Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari’at agama. Dir ‘Athiyah berasal dari pemukiman yang dulunya telah eksis dengan penghasilan utamanya dari sektor pertanian dan peternakan. Penduduknya terkenal dengan kecintaan dan kegigihannya dalam mencari ilmu, buktinya antara lain banyak penduduknya yang berpindah ke Amerika pada awal abad ke-20 M. Meskipun Dir ‘Athiyah merupakan daerah terbesar kedua di Qalmun, baik dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, maupun popularitas, tetapi daerah ini relatif kecil dan tidak terkenal sehingga tidak ada seorang sejarawan yang mencatat kawasan tersebut dalam karya mereka. Hanya seorang turis dari Eropa yang bernama Taifino yang pernah melintas di kawasan tersebut sekitar tahun 1656 M. Namun, pada abad ke-14 H telah terjadi kebangkitan keilmuan dan munculnya ulama terkenal dari kawasan tersebut, seperti Syekh ‘Abdul Qadir al-Qashshab (w. 1941 M).

Setelah menyelesaikan studi di al-Azhar Mesir, ia membangun sekolah yang banyak mencontoh kurikulum pendidikan dari al-Azhar. Beberapa tahun kemudian, sekolah itu menjadi sangat terkenal dan banyak menghasilkan ulama dan dai. Kehadiran sekolah

---

<sup>68</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hal,174.

tersebut menjadikan kawasan itu hidup dan berkembang pesat.<sup>69</sup> Syiria atau Suriah tempat kelahiran Wahbah Zuhaili merupakan kawasan yang paling makmur dilihat dari segi geografisnya. Suriah dianggap sebagai representasi (mewakili) wilayah dari negeri Syam. Sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Khaldun bahwa Irak dan Syam adalah negeri yang paling stabil dari semua arah. Menurut Ibnu Khaldun bagian bumi yang makmur terletak di bagian pertengahan karena memiliki kondisi yang stabil. Di bagian selatan mempunyai iklim dan cuaca dengan tingkat panas yang sangat tinggi, sedangkan di bagian utara mempunyai iklim dan cuaca dengan tingkat dingin yang sangat tinggi. Maka, kawasan di bagian tengah di antara keduanya mempunyai iklim dan cuaca yang stabil.<sup>70</sup> Kondisi iklim dan cuaca di masing-masing kawasan mempunyai pengaruh terhadap fisik, akhlak, agama dan berbagai macam kondisi manusia. Jika dilihat dari penggolongan kawasan menurut Ibnu Khaldun, Suriah termasuk dalam bagian kawasan pertengahan yang mempunyai kondisi stabil.

Menurut Ibnu Khaldun para penghuni kawasan bagian tengah memiliki tabiat yang sedang, baik dalam fisik maupun akhlak. Dalam segi pengetahuan, para penghuni kawasan bagian tengah telah mengenal kenabian, kerajaan, ilmu pengetahuan, undang-undang, negeri, bangunan, kota, ilmu firasat, keahlian-keahlian hebat dan segala kondisi yang bersifat moderat lainnya. Jika melihat kembali sejarah wilayah Syam memang benar bahwa wilayah ini dulunya pernah dihuni nabi-nabi terdahulu. Islam sendiri masuk ke wilayah Suriah dan sekitarnya sejak zaman Nabi Muhammad dan mengalami perkembangan yang cukup pesat pada masa Khulafa al-Rasyidin.<sup>71</sup> Maka, tidak heran jika keluarga Wahbah Zuhaili mempunyai keteguhan yang kuat dalam beragama dan terkenal

---

<sup>69</sup> Muhammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. ,91.

<sup>70</sup> Badi' al-Sayyid al-Lahham, *Wahbah al-Zuhayli al-'Alim al-Faqih al-Mufassir* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), hlm. 11.

<sup>71</sup> Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, *Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Zainal Arifin (Jakarta: Zaman, 2014), hlm. 979.

dengan kemuliaan serta ketakwaannya. Ayah Wahbah Zuhaili bernama Musthafa al-Zuhaili yang merupakan seorang yang hafal Al-Qur'an. Ayahnya selalu membaca Al-Qur'an di setiap hari baik malam maupun pagi hari serta banyak mengkaji isi kandungannya. Ayahnya terkenal sebagai orang yang berpegang teguh dalam menjalankan Sunnah dan mengamalkannya, banyak beribadah dan rajin berpuasa, menjaga sholat berjamaah di masjid, mempunyai keinginan yang tinggi, serta tidak mengenal kata malas dan terbelakang. Menurut pengakuan Wahbah, sang ayah senantiasa membaca Al-Qur'an setiap malam dari pukul dua pagi hingga terbit fajar dengan menyelesaikan 15 juz. Kebiasaan ayahnya mengkhatamkan Al-Qur'an dua hari sekali menular ke Wahbah Zuhaili. Akhlak mulia ayahnya ini berpengaruh besar terhadap kepribadian Wahbah Zuhaili sehingga menjadikan ia sebagai seorang akademisi dan ulama ahli fikih kontemporer. Ayah Wahbah Zuhaili bekerja sebagai petani dan pedagang. Kehidupan Wahbah Zuhaili sebagai seorang yang lahir dari kalangan petani dan pedagang senantiasa memotivasi dirinya saat kecil untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya. Lingkungan keluarganya yang mencintai agama, hafal Alquran dan mengaplikasikan Sunnah mengantarkan Wahbah al-Zuhaili menjadi sosok yang berprestasi di bidang akademik.

Ayahnya meninggal dunia pada hari Jumat Jumadil Awal 1395 H atau bertepatan pada 23 Maret 1975 M. Sedangkan, ibunya bernama Fathimah binti Musthafa Sa'dah. Ibunya sangat kuat berpegang teguh pada ajaran agama, seorang yang wara' (sikap berhati-hati dan meninggalkan segala perkara syubhat dan tidak bermanfaat) dan seorang pekerja keras. Sejak kecil, Wahbah belajar Alquran di bawah bimbingan ibunya hingga ia bisa menghafalkannya dalam waktu yang relatif singkat. Ibunya meninggal dunia pada hari Ahad, 11 Jumadil Akhir 1404 H atau bertepatan pada tanggal 13 Maret 1984 M.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Al-Lahham, *Wahbah al-Zuhayli al-'Alim al-Faqih al-Mufassir*, hal, 14-18.

Sejak kecil, Wahbah mempunyai kepribadian yang kuat untuk menjadi ulama besar. Kecerdasan Wahbah sudah terlihat sejak dia masih kanak-kanak. Terbentuknya kepribadian Wahbah juga tidak bisa dilepaskan dari motivasi ayahnya untuk menimba ilmu setinggi-tingginya. Selain itu, latar belakang keluarga dari kalangan petani dan pedagang menjadi motivasi tersendiri bagi Wahbah Zuhaili sehingga mengantarkannya menjadi seorang ulama dan akademisi yang berpengaruh di berbagai belahan dunia. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.<sup>73</sup> Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwanya beliau tidak mengedepkan mazhab atau aliran yang dianutnya, tetap bersikap netral dan proporsional. Wahbah al-Zuhaili wafat pada hari Sabtu sore, tanggal 8 Agustus tahun 2015 di Suriah, beliau menutup mata pada usia 83 tahun.<sup>74</sup>

## 2. Pendidikan

Untuk memudahkan dalam memahami perjalanan kehidupan seseorang, maka seorang sejarawan lazimnya memetakannya dalam beberapa periodisasi. Periodisasi adalah pengelompokan suatu peristiwa sejarah dalam periode-periode. Adapun periodisasi dalam perjalanan pendidikan Wahbah al-Zuhaili dapat dipetakan menjadi dua periode. Pertama, periode di Damaskus (1932-1952 M) sebagai masa awal kehidupan Wahbah al-Zuhaili mulai dari masa kecil hingga masa pendidikannya di Damaskus. Kedua, periode di Mesir (1953-1963 M) adalah kehidupan Wahbah al-Zuhaili ketika mulai mengenyam pendidikan di Mesir hingga ia memperoleh gelar doktor.

---

20. <sup>73</sup> Fakhron Fillah, *'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili* (Depok: Al-Hikam Press, 2017), hlm. 17-

<sup>74</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili> (20 Mei 2020, 19:18)

### a. Pendidikan di Damaskus (1932-1952 M)

Wahbah al-Zuhaili adalah seorang ulama ahli tafsir dan fikih kontemporer yang berasal dari Dir 'Athiyah, Damaskus, Suriah. Dir 'Athiyah adalah kota kecil di wilayah al-Nabk, Damaskus yang terletak di antara pegunungan Qolamun, Suriah dan pegunungan Lebanon. Dir 'Athiyah menjadi penghubung antara ibukota Damaskus dengan kota Homs, Suriah. Sejak kecil, Wahbah Zuhaili tinggal di Dir 'Athiyah dan memperoleh pendidikan di bawah bimbingan langsung dari kedua orangtuanya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, keluarga Wahbah berasal dari kalangan petani dan pedagang. Dengan kondisi seperti itu, justru membuat Wahbah semakin semangat dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya. Lingkungan keluarga yang mempunyai kesadaran spiritual tinggi mengantarkan Wahbah menjadi seseorang yang berprestasi dan kemudian menjadi ulama yang karyanya banyak dijadikan sebagai rujukan utama. Wahbah Zuhaili mengawali pendidikannya dengan belajar Al-Qur'an di bawah bimbingan ibunya hingga ia bisa menghafalkannya dalam waktu yang singkat. Wahbah Zuhaili menguasai cara membaca Al-Qur'an yang baik di suatu tempat di bawah bimbingan seorang perempuan salihah dan hafizah dari keluarga Qathmah dalam waktu yang singkat. Setelah itu, sesuai perintah ayahnya, ia melanjutkan sekolah dasar di daerah tempat tinggalnya.<sup>75</sup>

Di Suriah, jenjang pendidikan Islam baik pada lembaga pendidikan umum maupun pendidikan Islam terdiri dari 4 (empat) tahapan. Pertama, *al-Marhalah al-Ibtidaiyyah*, terdiri dari 6 (enam) jenjang kelas yang ditempuh dalam kurun waktu 6 tahun. Kedua, *al-Marhalah al-I'dadiyyah*, terdiri dari 3 (tiga) jenjang kelas yang ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun. Ketiga, *al-Marhalah al-Tsanawiyah*, terdiri dari 3 (tiga) jenjang kelas yang ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun. Keempat, *al-Marhalah al-Jam'iyah* gelar paling tinggi. Sejak berusia 14 tahun, Wahbah harus berpisah dengan keluarganya untuk

---

<sup>75</sup> Al-Lahham, *Wahbah al-Zuhayli al-'Alim al-Faqih al-Mufasssir*, hlm, 14-15.

menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tingkat menengah tersebut.<sup>76</sup> Lembaga madrasah tingkat *Tsanawiyah* di Suriah mempunyai beberapa jenis, di antaranya adalah *Madrasah Syar'iyah Ammah*, *Madrasah Syar'iyah Khashah*, *Madrasah Tsanawiyah Ammah*, dan *Madrasah Tsanawiyah Mihaniyyah*. Adapun Wahbah al-Zuhaili masuk di *Madrasah Syar'iyah Ammah* yang mempelajari berbagai disiplin keilmuan, seperti ilmu-ilmu hukum, bahasa Arab (nahwu, sastra, balaghah, komposisi, dan sejarah kesusastraan), bahasa asing, ilmu mantik, filsafat, sejarah dan geografi. Wahbah al-Zuhaili mengenyam pendidikan tingkat *Tsanawiyah* selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1952 dengan memperoleh peringkat pertama se-Damaskus waktu itu.<sup>77</sup>

Adapun guru-guru Wahbah Zuhaili ketika masih berada di Damaskus, antara lain: Muhammad Hasyim al-Khatib al-Syafi'i (w. 1958 M) mengajar Wahbah Zuhaili dalam bidang fikih Imam Syafi'i dan memberikan pemahaman tentang Islam yang benar, Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969 M) mengajar ilmu fikih, Mahmud Yassin (w. 1948 M) mengajarkannya geografi, Hassan al-Shatti (w. 1962 M) mengajar ilmu faraid, hukum keluarga dan hukum wakaf, Hassan Habanakah al-Syahir al-Midani (w.1978 M) mengajar Wahbah Zuhaili dalam bidang tafsir, Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986 M) mengajar bahasa Arab yang mencakup ilmu balaghah dan sastra, Muhammad Lutfi al-Fayumi (w.1990 M) mengajar Ushul Fiqh, Musthalah Hadits dan Nahwu, Mahmud al-Rankusi (w. 1985 M) mengajar ilmu akidah dan ilmu kalam.<sup>78</sup> Adapun guru-guru Wahbah al-Zuhaili di Damaskus selain yang telah disebutkan antara lain: Syekh Ahmad al-Samaq (ilmu Tajwid), Syekh Musthafa Hamdi al-Jawijati (ilmu Tilawah), Syekh Abu Hasan Ahmad al-Qashab (ilmu Nahwu dan Shorof), Hasan al-Khatib (Hadits Nabawi), Shadiq Hanbakah al-Maidani (ilmu Tafsir), Syekh Ali Sa'du al-Din (Hadits Nabawi), Ustadz Hakamat al-Sathi (ilmu

<sup>76</sup> Fillah, *'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili*, hlm, 17.

<sup>77</sup> Mardhiya Agustina, "Pendidikan Islam di Suriah dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Indonesia," *Al-Qalam* 12, No. 1 (2018), hlm. 79.

<sup>78</sup> Agustina, "Pendidikan Islam di Suriah dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Indonesia", (Bandung; PT. Jaya )hlm. 80-81.

Fisika), Ustadz Rasyid al-Sathi (ilmu Fisika) dan Syekh Kamil al-Qashar (Hadits Nabawi).<sup>79</sup>

#### **b. Pendidikan di Mesir (1953-1963 M)**

Perpindahan Wahbah Zuhaili dari Damaskus ke Mesir merupakan babak baru dalam kehidupannya. Setelah mendapat ijazah Tsanawiyah, Wahbah al-Zuhaili mengembara ke Mesir untuk menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Wahbah al-Zuhaili memilih melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar dan Universitas ‘Ain Syam di Kairo, Mesir. Ia masuk di Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas Al- Azhar serta Fakultas Hukum di Universitas ‘Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Pada tahun 1956 M, ia berhasil mendapatkan ijazah S1 Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah di Universitas Al-Azhar dengan predikat sangat baik (mumtaz ‘am). Kemudian pada tahun 1957, ia memperoleh ijazah S1 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan ijazah S1 Jurusan Hukum di Universitas ‘Ain Syam Kairo. Ketekunan dan kecerdasan Wahbah al-Zuhaili mengantarkan dirinya menjadi seorang yang mempunyai prestasi tinggi. Selama kuliah, ia tidak menyia-nyiakan waktunya untuk kepentingan mencari ilmu baik membaca, menulis dan aktivitas ilmiah lainnya. Dengan ketekunannya itu, ia berhasil memperoleh tiga ijazah S1 dengan bidang yang berbeda-beda dan mendapat predikat terbaik di kampusnya.<sup>80</sup> Bagi Wahbah al-Zuhaili mencari ilmu merupakan suatu keharusan dan tidak ada habisnya. Wahbah al-Zuhaili kemudian melanjutkan studinya ke tingkat pascasarjana (S2) jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun. Pada tahun 1959 M, Wahbah memperoleh gelar master. Setelah memperoleh gelar master, Wahbah kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar. Pada 20 Ramadan 1352 H/13 Februari 1963 M, Wahbah merampungkan S3-nya di al-Azhar serta Fakultas Hukum di Universitas ‘Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.

<sup>79</sup> Al-Lahham, *Wahbah al-Zuhayli al-‘Alim al-Faqih al-Mufassir*, hlm. 15-20.

<sup>80</sup> Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, hlm. 92-94.

Wahbah al-Zuhaili menjadi salah satu ulama kontemporer terkemuka. Pikirannya banyak memberikan sumbangsih dan pencerahan umat serta jauh dari fanatik terhadap golongan tertentu. Guru-guru Wahbah al-Zuhaili dikenal luas sebagai pengajar fikih dan ushul Mazhab Syafi'i. Maka dari itu wajarlah pemikiran Imam Syafi'i lebih kental dalam pokok-pokok pikiran Wahbah al-Zuhaili, sekalipun ia juga menguasai berbagai pandangan mazhab lain. Luasnya pengetahuan yang menyeimbangkan kemampuan untuk menerima pandangan lain adalah ciri khas Wahbah al-Zuhaili. Itulah sebabnya Wahbah mempunyai pandangan yang moderat. Wahbah al-Zuhaili dikenal sebagai ulama fikih kontemporer dan seorang ahli tafsir. Kecerdasan dan ketekukan Wahbah al-Zuhaili mengantarkannya pada kesuksesan khususnya dalam bidang pendidikan. Banyaknya guru dan buku yang ia baca memberikan pandangan yang luas terhadap pemikiran Wahbah al-Zuhaili sehingga menjadikannya ulama besar yang terkemuka di dunia internasional.<sup>81</sup>

### 3. Karya-Karya

Wahbah al-Zuhaili sangat produktif dalam menulis sebuah karya baik diktat perkuliahan, makalah ilmiah, artikel untuk dimuat di koran dan majalah maupun kitab-kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid, seperti kitab *Tafsir Al-Munir* yang terdiri dari 16 jilid. Meskipun Wahbah terkenal sebagai ahli fikih, karya-karyanya di bidang selain fikih juga banyak. Ia menulis berbagai disiplin keilmuan baik dalam masalah akidah, sejarah, pemikiran Islam, dakwah, peradaban dan bidang lainnya. Karena produktifnya Wahbah al-Zuhaili dalam menulis, Badi' al-Sayyid al-Lahham mengumpamakannya seperti Imam al-Suyuthi (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku di masa lampau. Di samping itu masih ada karya-karyanya berupa makalah-makalah ilmiah yang mencapai lebih dari 500 buah.<sup>82</sup> Sebagai seorang Ulama dan pemikiran Islam, Wahbah al-Zuhaili telah menulis buku, dan artikel dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Buku beliau melebihi 133 buah dan jika dicampur dengan

<sup>81</sup> Fillah, 'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili, hlm. 21-22.

<sup>82</sup> Al-Lahham, *Wahbah al-Zuhayli al-'Alim al-Faqih al-Mufasssir*, hlm 41.

risalah-risalah kecil kurang lebih ada 500 makalah. Mayoritas kitab yang ditulis beliau adalah Fiqh dan Uşul al-Fiqh, akan tetapi beliau juga menulis kitab Tafsir. Hal ini lah yang menyebabkan beliau juga layak disebut sebagai ahli Tafsir. Bahkan beliau juga menulis kitab tentang Hadith, Sejarah, dan bidang lainnya. Jadi beliau bukan hanya seorang Ulama Fiqh, akan tetapi beliau juga seorang Ulama dan pemikir Islam peringkat dunia. Diantara karya-karyanya adalah:

a. Bidang Fiqh dan Uşul al-Fiqh

1. *Athār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī-Dirāsah Muqārarah*, (Dār- alFikr: Damshiq, 1963).
2. *Al-Wasīt fī Uşul al-Fiqh* (Damshiq: Universitas Damshiq, 1966)
3. *Al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadīd* (Damshiq: Maktabah alHadīthah, 1967)
4. *Nazariyyāt al-Ḍarūrah al-Sharī'iyah* (Damshiq: Maktabah alFarābi, 1969)
5. *Al-Uşul al-'Āmmah li Waḥdah al-Dīn al-Ḥaq* (Damshiq: Maktabah al Abbasiyah, 1972)
6. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 8 - 11 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 1984)
7. *Uşul al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 1986)
8. *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī* (Bierut: Mu"assasah al-Risālah, 1987)
9. *Fiqh al-Mawārīth fī al-Sharī'ah al-Islāmiah* (Damshiq: Dār alFikr, 1987)
10. *Al-Waşāyā wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmī* (Damshiq: Dār al-Fikr, 1987)
11. *Al-Ijtihād al-Fiqh al-Hadīth* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997)
12. *Al-'Urf wa al-'Ādah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997)
13. *Al-Zirā'i fī al-Shiyāsah al-Sharī'ah wa al-Fiqh al-Islāmī* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1999)
14. *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī* (Damshiq: Dār al-Fikr, 2000)
15. *Uşul al-Fiqh al-Ḥanafī* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2001)
16. *Taṭbīq al-Sharī'ah al-Islāmīyah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2000)

17. *Idārah al-Waqf al-Khaīr (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1998)*

b. Bidang Tafsir, diantaranya:

1. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-„Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj, 17 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 1991)*
2. *Al-Qayyim al-Insāniyah fī al-Qur’an al-Karīm (Damshiq: Dār alMaktabah, 2000)*
3. *Al-Insān fī al-Qur’an (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2001)*
4. *Al-Qiṣṣah al-Qur’āniyah Hidāyah wa Bayān (Damshiq: Dār alKhair, 1992)*

c. Bidang Hadīth, diantaraya :

1. *Al-Asās wa al- Maṣādir al-Ijtihād al-Mushtarikāt Baina al-Sunnah wa al- Shī‘ah (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1996)*
2. *Al-Taqlīd fī al-Madhāhib al-Islāmiyah ‘Inda al-Sunnah wa alShī‘ah (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1996)*
3. *Manhaj al-Da’wah fī al-Sīrah al-Nabawiyah (Damshiq: Dār alMaktabah, 2000)*
4. *Al-Sunnah al-Nabawiyah (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997)*

d. Bidang Sosial dan Budaya, diantaranya:

1. *Al- ‘Alāqah al-Dauliyah fī al-Islām (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981)*
2. *Khaṣaiṣ al-Kubra li Huqūq al-Insān fī al-Islām (Damshiq: Dār alMaktabah, 1995)*
3. *Al- ‘Ulūm al-Sharī‘ah Baina al-Wahdah wa al-Istiqlāl (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1996)*
4. *Al-Islām al-Dīn al-Jihād l al- ‘Udwān (Libya: Tripoli, 1990)*
5. *Al-Thaqāfah wa al-Fikr ( Damsyiq: Dār al-Maktabah, 2000)*
6. *Ḥaq al-Huriyyah fī al- ‘Ālam (Damsyiq: Dār al-Fikr, 2000)*
7. *Al-Islām wa Uṣūl al-Ḥaḍārah al-Insāniyah (Damshiq: Dār alMaktabah, 2001)*

e. Bidang Sejarah, seperti:

Al-Mujaddid Jamāl al-Dīn al-Afghānī (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1986). Selain itu Az-Zuhaili juga turut berperan serta dalam penulisan berbagai penelitian seperti Ensiklopedia Fiqih di Kuwait, *Mawsuah al-Arabiyah al-Kubra* (Ensiklopedia Besar Arab) di Damaskus, Ensiklopedia Peradaban Islam di Yordania, dan Ensiklopedia Islam di Halb.<sup>83</sup> Karya intelektual az-Zuhaili yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai negara. Dari kesekian banyak karya az-Zuhaili ini, nampak karya az-Zuhaili dalam bidang fiqh lebih dominan di banding dengan karya-karyanya yang lain. Selain itu az-Zuhaili juga menulis artikel-artikel keislaman di Kuwait, Damaskus, Riyad, Tunisia, Mesir, dan Mekah al-Mukarramah. Pernah mengikuti lebih dari 100 seminar Islam internasional di Damaskus, Rabat, Riyad, Kairo, Turki, Karachi, Bahrain, Jeddah, Kuwait, al-Jazair, dan lainnya.<sup>84</sup> Ia juga pernah menjadi narasumber pada siaran-siaran radio dan televisi di Damaskus, Dubai, Kuwait, Kairo, Abu Dhabi dan lain-lain. Ia pernah menjabat sebagai ketua jurusan fiqh dan mazhab Islam Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Keberhasilan az-Zuhaili di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syria sendiri ataupun yang berada di luar Syria. Guru-gurunya di Damaskus antara lain dalam bidang hadis dan 'ulum al-hadis, yaitu Syaikh Mahmud Yasin, Syaikh 'Abd ar-Razzaq al-Humshi dan Syaikh Hasyim al-Khathib, guru di bidang fiqh dan fiqh Syafi'i, Syaikh Luthfi al-Fayumi, di bidang Ushûl Fiqh, mushthalah al-hadits dan 'Ilm al-Nahw, Syaikh Hasan al-Syatthy, guru dalam ilmu faraidl, hukum keluarga dan hukum waqaf, Syaikh Shalih al-Farfuri dalam ilmu Bahasa Arab seperti balaghah dan sastra, Syaikh Ba'yun.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an: Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm.138.

<sup>84</sup> Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, hlm. 8-9.

<sup>85</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy, Juz 1* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm, 5-11.

#### 4. Kondisi Lingkungan dan Budaya

Sebagaimana diketahui bahwa kondisi politik, sosial masyarakat, lingkungan hidup mempunyai pengaruh terhadap tindakan dan pola pikir seseorang. Begitu juga Wahbah al-Zuhaili, sebagai seorang intelektual Muslim yang menguasai berbagai disiplin keilmuan dan mempunyai cara pandang yang moderat dalam segala hal tidak luput dari pengaruh lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, dalam membahas pemikiran Wahbah al-Zuhaili sangat perlu untuk mengetahui latar belakang politik, sosial masyarakat, intelektual, keagamaan dan lingkungan hidup Wahbah al-Zuhaili.

##### 1. Kondisi Politik di Suriah Abad ke-20

Suriah tempat asal Wahbah al-Zuhaili adalah sebuah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Dalam lintasan sejarah, Suriah dulunya adalah termasuk bagian dari wilayah Negeri Syam. Pada hakikatnya, wilayah Syam yang sekarang adalah negara Suriah, Yordania, Palestina dan Lebanon. Suriah pada abad pertengahan dikuasai oleh para penguasa dari Mesir baik masa Dinasti Ayyubiyah maupun Mamluk dan setelahnya di bawah kekuasaan Turki Utsmani yang berkuasa hingga abad ke-20. Wahbah al-Zuhaili hidup di masa ketika Negara Suriah berada di bawah kolonialisme bangsa Eropa, tepatnya pada masa pendudukan Perancis (1920-1946 M) hingga masa Bashar al-Assad (2000 M – sekarang). Sebelum orang-orang Eropa menduduki wilayah Suriah dan sekitarnya, Suriah berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Pada tahun 1516, Sultan Salim I, penguasa Turki Utsmani menaklukkan Suriah yang sebelumnya dikuasai oleh Dinasti Mamluk.<sup>86</sup> Ketika Perang Dunia I, Turki Utsmani semakin mengalami kemunduran sehingga mendorong kaum revolusioner nasionalis Suriah melawan pemerintahan Turki Utsmani. Pada tahun 1918 Inggris berhasil menguasai

---

<sup>86</sup> Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 142.

wilayah Palestina, Suriah dan Irak. Atas kesepakatan bersama antara Inggris dan Perancis, wilayah Timur Tengah dipecah menjadi sejumlah negara baru yang mana Lebanon dan Suriah di bawah mandate Perancis, sedangkan Palestina, Yordania dan Irak berada di bawah mandate Inggris.<sup>87</sup> Pada tahun 1920, Suriah menjadi beberapa kerajaan yang wilayahnya meliputi Suriah saat ini, Lebanon dan Palestina dengan Faisal Husein sebagai rajanya. Baru sebulan berdiri, pasukan Perancis berhasil menguasai Suriah dalam Perang Maysalun pada tanggal 24 Juli 1920.

Raja Faisal kemudian melarikan diri ke Eropa dan Suriah menjadi daerah otonomi Perancis.<sup>88</sup> Setelah kekalahan Suriah dari Perancis pada tahun 1920 Liga Bangsa-Bangsa menempatkan Suriah di bawah mandat Perancis. Pada tahun 1925 perlawanan Suriah terhadap pemerintahan kolonial Perancis semakin gencar dan berlangsung secara menyeluruh. Setelah Perang Dunia II, Perancis dan Inggris bersepakat untuk menarik pasukan mereka dari Suriah dan Lebanon. Pengakuan kedua Negara ke Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 12 April 1945 menunjukkan kepada dunia internasional atas pemberhentian mandat pendudukan Suriah dan Lebanon. Dua puluh hari sebelumnya, Suriah telah menandatangani perjanjian yang dibuat Liga Arab yang anggotanya adalah Mesir, Irak, Lebanon, Arab Saudi, Transyordan dan Yaman. Di bawah tekanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, akhirnya Perancis menarik pasukan dari Suriah pada 17 April 1946.<sup>89</sup> Akhirnya Suriah memperoleh kemerdekaannya secara penuh pada tahun 1946. Blok Nasionalis Suriah yang merupakan gabungan partai-partai Arab dalam melakukan perlawanan terhadap Perancis akhirnya mencapai tujuan mereka dalam perjuangan kemerdekaan Suriah. Shukri al-Quwatli menjadi presiden pertama Suriah hingga tahun 1949. Tetapi setelah Suriah merdeka, justru muncul perpecahan internal

---

<sup>87</sup> Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, terj. Dedi Slamet Riyadi (Bandung: Zaman, 2018), hlm. 929.

<sup>88</sup> Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam III* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 71.

<sup>89</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Peradaban Islam Damaskus* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2012), hlm. 96.

dalam tubuh Suriah sendiri. Blok Nasional tidak bisa lagi mempertahankan posisi kepemimpinannya karena pergulatan antar partai nasionalis Arab sekuler, seperti partai ba'ath.<sup>90</sup>

Antara rentang waktu 1916 hingga 1963, perpolitikan Suriah mengalami serangkaian kudeta militer. Kekuatan politik yang paling dinamis adalah partai nasionalis Arab sekuler, seperti Partai Ba'ath dan Partai Kiri lainnya. Pada 8 Maret 1963, sebuah kudeta militer meresmikan era pemerintahan Ba'ath. Sejak 1971, Suriah dipimpin oleh Presiden Hafiz al-Assad yang merupakan pimpinan Partai Ba'ath. Pada tahun 1995 Hafiz al-Assad menjabat lagi sebagai presiden Suriah. Namun, sebelum masa jabatannya berakhir, ia meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2000, Suriah dipimpin oleh putra Hafiz al-Assad, Bashar al-Assad sampai sekarang.<sup>91</sup> Sebagaimana konsep genealogi Michel Foucault, wacana dapat mendominasi pola pikir dan perilaku seseorang. Jika dikaitkan dengan kondisi politik di Suriah pada waktu itu, pola pikir dan perilaku Wahbah al-Zuhaili terbentuk karena wacana-wacana yang terjadi pada masa itu. Wacana di sini bisa diartikan sebagai percaturan politik di Suriah baik ketika masih dalam pendudukan Perancis hingga era zaman Bashar al-Assad. Wacana-wacana seperti itu sedikit banyak mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter dan pemikiran Wahbah al-Zuhaili yang moderat.

Meskipun demikian, nampak sekali bahwa ia tidak begitu terlibat dalam pergulatan politik di Suriah. Jika melihat siklus perjalanan Wahbah al-Zuhaili, ia lebih cenderung berkiprah dalam dunia akademis. Hal itu dibuktikan sejak usia dini, Wahbah sangat bersemangat dalam mencari ilmu setinggi-tingginya. Meskipun ketika itu, Suriah masih dalam intervensi kolonial Perancis, Wahbah al-Zuhaili tetap melanjutkan pendidikannya di kota Damaskus sejak tahun 1946 hingga kelulusannya dari tingkat *al Marhalah al-*

<sup>90</sup> Philip K. Hitti, *Syria: A Short History* (New York: The Macmillan Company, 1959), hlm. 249.

<sup>91</sup> Robert G. Rabil, *Syria, The United States, and The War on Terror in The Middle East* (London: Praeger Security International, 2006), hlm,15-16.

*I'dadiyyah* dan *al-Marhalah al-Tsanawiyah* pada tahun 1952. Bahkan setelah lulus, ia tetap melanjutkan pendidikannya ke Mesir. Hal itu karena dorongan atau motivasi keluarganya lebih dominan dalam membentuk kepribadiannya yang sangat menghargai waktu dan mempunyai antusiasme tinggi dalam dunia akademis. Wahbah al-Zuhaili mempunyai pola pikir yang cenderung lebih mengutamakan untuk bergelut dalam bidang akademis dari pada terlibat langsung dalam pergulatan dunia politik pada waktu itu. Latar belakang keluarga Wahbah al-Zuhaili adalah seorang petani dan pedagang yang tinggal suatu wilayah pedesaan. Menurut Philip S. Khoury, masyarakat pedesaan lebih sulit dikoordinir untuk melakukan perlawanan terhadap Perancis karena tingkat pemahaman politik masyarakat pedesaan relatif rendah. Selain itu, masyarakat pedesaan juga ketakutan untuk melakukan perlawanan terhadap Perancis karena perekonomian mereka terancam jika mereka berani untuk melawan Perancis. Skala gerakan nasionalis dalam perlawanan melawan penjajah sendiri terbatas pada wilayah perkotaan. Memang pada awal tahun Suriah di bawah mandat Perancis, gerakan nasionalis menggunakan wilayah pedesaan sebagai basis untuk melawan Perancis.<sup>92</sup>

## 5. Biografi Abdul Karim Zaidan

### 1. Kelahiran dan Nasab

Abdul Karim Zaidan Bahij Al 'Ani lahir di Baghdad, Iraq, pada tahun 1917 M. Beliau mulai belajar membaca Al Quran di kantor *Ta'limul Qur'an Al Ahliyah*, dan menyelesaikan studi pendahuluannya di kota Baghdad. Abdul Karim Zaidan di masa remaja dikenali sebagai pemuda yang rajin bangun beribadah di waktu malam. Sekolah dasarnya diselesaikan dengan mengundang guru ke rumahnya. Beliau lulus dengan cara seperti itu dan melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Baghdad. Setelah lulus, beliau diangkat menjadi direktur kantor Najibiyah Agama. Beliau kemudian melanjutkan kuliah

---

<sup>92</sup> Philip Shukry Khoury, *Syria and The French Mandate: The Politics of Arab Nationalism 1920- 1945* (New Jersey: Princeton University Press, 1989), hal, 7-8.

di Fakultas Syariah Universitas Kairo untuk mendapatkan gelar master dan doktoralnya. Beliau lulus program doktoralnya dengan nilai sangat memuaskan. Beliau ahli mujtahid yang mewaafkan seluruh hidupnya bukan sahaja untuk ilmu bahkan jihad di jalan Allah. Pada tahun 50-an, beliau berkenalan dengan dakwah Ikhwanul Muslimin Iraq melalui pemimpinnya saat itu Muhammad Mahmud Sawaf. Abdul Karim Zaidan berkarya dengan menjadi penulis di beberapa penerbitan dakwah Ikhwanul Muslimin Iraq. Pada tahun 1958, beliau memasuki jabatan dewan pimpinan Ikhwanul Muslimin Iraq dan tahun 1960 resmi diangkat menjadi Muraqib ‘Amm Ikhwanul Muslimin. Semasa Iraq di bawah penguasaan Saddam Hussein, Syeikh Zaidan adalah di antara sebagian pimpinan utama Ikhwanul Muslimin yang amat ditakuti oleh musuh. Beliau telah ditangkap dan disiksa belasan tahun dalam penjara Iraq. Diceritakan bahwa semua tahanan yang ditahan bersama beliau mati dibunuh kecuali beliau karena Saddam Hussein tidak mengizinkannya. Ini karena Saddam dikatakan pernah berguru pada beliau.<sup>93</sup>

Selepas dibebaskan Abdul Karim mendapat perlindungan di Shana’a, Yaman dari pimpinan Ahli Sunnah wal Jamaah di sana. Beliau menjadi tenaga pengajar di Universitas al-Iman, Universitas waqaf yang menjadi ladang melahirkan ribuan ulama serta pejuang Islam seluruh dunia. Ramai ulama besar Ahli Sunnah yang menjadi buruan musuh Islam mendapat perlindungan di sini antaranya almarhum Syeikh Ali Juraisyah. Abdul Karim Zaidan juga sangat terkesan dengan pemikiran Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Di antara kitab yang banyak memberi kesan kepada beliau adalah “*Aqidah Wasithiyah* Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah”, sehingga Zaidan pernah menulis dalam kitabnya Abdul Karim beraqidah Salafi dan bermazhab Hanafi karena terkesan dengan penulisan Ibn Taimiyyah.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> <https://fimadani.com> (diakses pada tanggal 2 juli 2021, pukul 15.00 wib )

<sup>94</sup> <https://onesearch.id> (diakses tanggal 1 Juli 2021, pukul 14.30 wib )

## 2. Pendidikan

Posisi dan jabatan yang pernah dijabatnya di antaranya adalah dosen hukum dan dekan Fakultas Hukum Universitas Baghdad Iraq, kepala Departemen Agama Islam Fakultas Seni Universitas Baghdad. Sejak 1992 beliau menjadi guru besar hukum Islam untuk program Master dan Doktoral di Universitas Shana'a Yaman. Juga bekerja sebagai guru besar di Universitas Al Iman Yaman yang didirikan Abdul Majid Az Zindani. Beliau juga menjadi anggota dari berbagai akademi ilmiah Islam dan anggota dewan para ilmuwan Universitas Islam sejak tahun tujuh puluhan. Selain itu juga menjadi anggota Dewan Fiqih Liga Muslim Dunia dan Dewan Fiqih Universitas Shana'a. Beliau juga pernah menjadi Dewan Pengawas Universitas Islam Madinah.

Karakteristik yang paling penting dari pemikiran Abdul Karim Zaidan adalah kemampuan spesialis seorang ilmuwan, kebenaran, dan hukum Islam, namun memiliki fleksibilitas saat berurusan dengan pihak lain, sebagaimana yang telah ditunjukkannya dalam berbagai konferensi dan seminar hukum Islam. Beliau memperoleh penghargaan Raja Faishal atas kitabnya yang berjudul *Al Mufashal fi Ahkamul Mar'ah wa Baitul Muslim*.

## 3. Karya-Karya

- a. *Al Fard wad Daulah fi Syari'ah Islamiyah,*
- b. *Wa Ahkamu Damiyin wal Musta'minin fi Darul Islam,*
- c. *Buhuts Fiqhiyah Mu'ashirah,*
- d. *Al Wajiz fi Ushul Fiqih,*
- e. *Mawajiz Ad Dayan fil Quran,*
- f. *Al Mustafad min Qishashil Quran lid Da'wah wad Du'at,*
- g. *Al Iman bil Qadha' wal Qadar,*

- h. *Ushulud Da'wah*,
- i. *Al Luqathah wa Ahkamuha fisy Syariah*,
- j. *Majmu'at Buhuts Fiqhiyah*,
- k. *Al Qishash wa Diyat fi Syari'ah Islamiyah*,
- l. *AL Madkhal lid Durusah Syari'ah Islamiyah*,
- m. *Al Wajiz fi Syarah Qawaidul Fiqhiyah*,
- n. *Nazharat fi Syari'ah Islamiyah Muqaranah bil Qawanin Al Wadh'iyah*,
- o. *Nizhamul Qadha fi Syari'ah Islamiyah*.<sup>95</sup>

### 3. Kondisi Lingkungan dan Budaya

Kota Baghdad merupakan ibu kota Negara Daulah Abassiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur (754-775 M). Daulah Abassiyah berperan penting dalam perlembangan kota Baghdad baik dalam hal budaya, ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Sebagai pusat ilmu pengetahuan yang didirikan atas inisiatif Al-Mansur yang terletak di sebelah barat sungai Tigris dan Eufrat sehingga memiliki tanah yang subur, lokasi berada di jalur perdagangan. Perkembangan pemerintahan di bawah Abassiyah, segala pemerintahan menteri maupun pembantu kenegaraan semua diambil dari orang-orang non-Arab, sehingga adanya campur tangan orang Turki dan Persia. Pada zaman ini merupakan zaman puncak islam dalam perkembangan ilmu teknologi dan pusat ke islaman. Oleh karena itu zaman ini adalah zaman puncak keemasan bagi umat Islam. Dalam perkembangannya banyak bidang yang mengkaji berbagai bidang seperti bidang filsafat, bidang logika, bidang metafisika, astronomi, musik, kedokteran, sejarah dan ilmu pengetahuan lainnya.<sup>96</sup>

<sup>95</sup> <https://fimadani.com> (diakses pada tanggal 2 juli 2021, pukul 15.00 wib ).

<sup>96</sup> Samul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 34-35.



## BAB IV

### Pandangan operasi plastik menurut Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan

#### A Operasi plastik dalam pandangan Wahbah Zuhaili

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Operasi Plastik

Menurut pandangan Wahbah Zuhaili, operasi plastik adalah memindahkan anggota badan dari satu tempat di tubuh seseorang ke tempat lain di tubuhnya, disertai pertimbangan matang, manfaat yang diharapkan dari operasi semacam ini lebih unggul dibanding bahayanya. Disyaratkan pula operasi itu dilakukan untuk membentuk anggota badan yang hilang, untuk mengembalikannya ke bentuk semula, mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat, atau menghilangkan bentuk jelek yang membuat seseorang mengalami tekanan jiwa atau gangguan fisik, berdasarkan dengan hukum Islam. Pandangan Wahbah Zuhaili Tentang Operasi Plastik Terdapat dalam Kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* jilid 8

يَجُوزُ نَقْلُ الْعَضْوِ مِنْ مَكَانٍ مِنْ جِسْمِ الْإِنْسَانِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ مِنْ جِسْمِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ التَّأَكُّدِ مِنْ أَنْ النَّفْعَ الْمَتَوَقَّعَ مِنْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ أَرْحَحُ مِنَ الضَّرَرِ الْمَتَرْتَّبِ عَلَيْهَا وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِإِيجَادِ عَضْوٍ مَفْقُودٍ أَوْ لِإِعَادَةِ شَكْلِهِ أَوْ وَظَيْفَتِهِ الْمَعْهُودَةِ لَهُ أَوْ لِإِصْلَاحِ عَيْبٍ أَوْ إِزَالَةِ دَمَامَةٍ تُسَبِّبُ لِلشَّخْصِ أَذًى نَفْسِيًّا أَوْ عَضْوِيًّا

“Boleh memindah anggota badan dari satu tempat di tubuh seseorang ke tempat lain di tubuhnya, disertai pertimbangan matang, manfaat yang diharapkan dari operasi semacam ini lebih unggul dibanding bahayanya. Disyaratkan pula operasi itu dilakukan untuk membentuk anggota badan yang hilang, untuk mengembalikannya ke bentuk semula, mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat, atau menghilangkan bentuk jelek yang membuat seseorang mengalami tekanan jiwa atau gangguan fisik.”<sup>97</sup>

<sup>97</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Beirut, Darul Fikr), jilid VIII, hlm. 5124

Wahbah Zuhaili mendasari pendapat ini dengan Hadist Rasulullah Saw; “ Seorang badui bertanya kepada Rasulullah Saw, meskikah kami berobat? Rasulullah menjawab benar. Wahai hamba Allah berobatlah kamu karena Allah tidak mengadakan suatu penyakit kecuali ada penyembuhnya”(H.R. at-Tarmidzi dari Usamah bin Syuraik).

Maksud dari *hadist*, di atas adalah bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, maka dianjurkan kepada orang yang sakit agar mengobati sakitnya, jangan hanya dibiarkan saja. Bahkan hadist itu menegaskan agar berobat kepada dokter di bidangnya.<sup>98</sup>

Q.S Al Baqarah ayat 26 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَرَقَهَا ۚ فَآمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik”.<sup>99</sup>

Dalam ayat di atas, secara tersirat bahwa Allah swt menerangkan kepada manusia bahwa yang diciptakan oleh Allah swt, tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Oleh karena itu, jika seorang manusia yang melakukan operasi plastik demi untuk memperindah bentuk tubuhnya atau yang lainnya sebenarnya ia tidak mengetahui manfaat ciptaan Allah SWT.<sup>100</sup>

## 2. Metode Istimbath

Pandangan Wahbah Zuhaili selalu didasarkan atas dalil yang benar dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Namun dalam melengkapi proses ijtihad yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili, sebagai seorang ulama kontemporer, beliau terlebih dahulu melakukan kajian terhadap

<sup>98</sup> Abdul Aziz Dahlan, *fiqh islam*, (Jakarta: Sinar Grafido, 2002), hlm. 23-25.

<sup>99</sup> Tim Penerjemah Lajnah Pentashihan Mushaf, Al-Qur'an, hlm 5.

<sup>100</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: PT. Huta Parhapuran, 2017), hlm. 374.

nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang berhubungan seperti ilmu bahasa. Jika ia menemukan nash yang jelas mengenai masalah yang dikajinya, maka ia berpegang teguh pada nash tersebut dan menghukumi masalah yang sedang dikajinya dengan ketentuan yang ada dalam nash-nash itu.

Untuk menetapkan hukum pelaksanaan operasi plastik dari segi Hukum Islam diperlukan adanya istimbath hukum, yaitu bahwa di dalam beristimbath diperlukan ijtihad. Ijtihad hukum pelaksanaan operasi plastik Operasi plastik merupakan masalah ijthadiyah, karena hukum pelaksanaan operasi plastik belum ditetapkan di dalam nash maupun di dalam sunah, karena operasi plastik belum ada pada masa rasul maupun pada masa sahabat, pada saat itu hanya ada masa pengobatan dengan tabib, sehingga untuk menetapkan dan menentukan hukumnya harus dipelajari dengan teliti dan seksama melalui ijtihad. Ijtihad adalah menentukan suatu hukum berdasarkan kaidah-kaidah syara' yang umum dan illahillah hukum sebagaimana dasar atau sumber pemecahan suatu masalah harus kembali pada Al-Qur'an dan Assunah.<sup>101</sup> Kebolehan mengambil sumber hukum ijtihad telah diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan kami telah menurunkan (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karuni yang telah diberikan-Nyakepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kembali, laludiberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan”.

<sup>101</sup> Abdul Wahid dkk, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 57-61.

Selain diterangkan di dalam Al-Qur'an, kebolehan mengambil sumber ijtihad juga diterangkan dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Amr bin Ash, yang artinya: "Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad didalam hal itu, kemudian ia benar maka ia mendapatkan dua pahala, tetapi kalau ia menetapkan hukum, berijtihad dan ia salah maka ia mendapatkan satu pahala saja".<sup>102</sup> Pelaksanaan operasi plastik itu hukumnya haram, akan tetapi setelah melihat situasi dan keadaan yang ada, pelaksanaan operasi plastik diperbolehkan dalam keadaan dharurot, seperti telah ditegaskan dalam kaidah ushul fiqh yaitu: "Jika berkumpul dua bahaya, maka wajib kalian mengambil bahaya yang paling ringan".

Berdasarkan kaidah ushul fiqh ini bahwa prinsip di dalam Islam segala sesuatu yang menimbulkan kemadlorotan harus dihilangkan, tetapi apabila kita menghadapi dua masalah yang mendatangkan kemadlorotan, maka Dasar Hukum Pelaksanaan Operasi Plastik Pelaksanaan operasi plastik di dalam Islam belum ada ketetapan hukumnya baik di dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah. Kemadlorotan yang lebih besar diusahakan agar dihilangkan dengan menggantikan menjadi kemadlorotan yang lebih ringan, sehingga untuk menentukan hukum pelaksanaan operasi plastik diperlukan kaidah-kaidah ushul fiqh yang bertujuan untuk memelihara roh Islam dalam memelihara hukum dan untuk mewujudkan ide-ide yang tinggi baik mengenai hak keadilan, persaudaraan maupun dalam memelihara maslahat, menolak mafsadah serta memperhatikan keadaan dan suasana, karena banyaknya kaidah ushul yang ada, maka Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan operasi plastik, dalam Islam itu diperbolehkan dalam bahasan ihtihisan sebagai tindakan dlorurot, seperti pelaksanaan operasi plastik terhadap cacat bawaan maupun cacat akibat kecelakaan, karena dengan pelaksanaan operasi plastik tersebut si penderita dapat terlepas dari beban yang dideritanya, karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang, kecuali dengan usahanya sendiri. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-najm ayat 39-41 yang artinya:

---

<sup>102</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Al-Haditsah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53-55.

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ الْجِزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۗ

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,”

Pendekatan melalui ihtihsan ini sebagai jalan bahwa masalah yang belum ada ketetapan hukumnya baik di dalam nash atau hadist dapat dilakukan apabila masalah tersebut dalam keadaan dlorurot, sedangkan dalam Islam sendiri ada yang dinamakan Rukhsah (keringanan) di mana ketentuan ini untuk memberikan jalan bagi umat Islam khususnya didalam menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Pelaksanaan operasi plastik diperbolehkan apabila dirasa banyak masalah yang didapat, tetapi apabila mafsadah yang dibawa lebih banyak maka Islam melarang.<sup>103</sup>

## **B. Operasi plastik dalam pandangan Abdul Karim Zaidan**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Operasi Plastik**

Operasi plastik pandangan Abdul Karim Zaidan adalah mengubah bentuk anggota tubuh karena cacat bawaan lahir sehingga mengakibatkan tekanan batin sehingga menempuh operasi plastik, dan pandangan kedua adalah operasi plastik yang merubah anggota bentuk tubuhnya (wajah) dengan bertujuan untuk mempercantik diri di klinik-klinik kecantikan.

<sup>103</sup> Khamal, Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 34-35.

قَدْ تُصَابُ الْمَرْأَةُ بِشَيْءٍ مِنَ التَّشْوِيرِ فِي وَجْهِهَا أَوْ بِأَجْزَاءِ ظَاهِرَةِ مِنْ بَدَنِهَا تَبِيحَةً حَرْقٍ أَوْ جَرَحٍ أَوْ مَرَضٍ  
 وَهَذَا التَّشْوِيرُ لَأَيُّطَاقٍ أَحْتِمَالُهُ لِمَا يُسَبِّهُ مِنْ أَدَى مَعْتَرِيٍّ لِلْمَرْأَةِ فَبَلَّ يُجُوزُ إِجْرَاءُ عَمَلِيَّاتٍ جِرَاحِيَّةٍ لِإِزَالَةِ  
 هَذَا التَّشْوِيرِ وَلَوْ أَدَّتْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينِ وَالتَّجْمِيلِ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْأَوَّلَ إِزَالَةَ التَّشْوِيرِ  
 الَّذِي حَصَلَ وَحَتَّى لَوْ قَصَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ إِجْرَاءِ مِنْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ تَحْصِيلُ شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينِ بِإِزَالَةِ هَذَا  
 التَّشْوِيرِ فَتَبَقِيَ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ فِي دَائِرَةِ الْمُبَاحِ لِأَنَّ رَغْبَةَ الْمَرْأَةِ فِي تَحْسِينِ وَجْهِهَا حَائِزَةٌ جَاءَ فِي فَقْهِ  
 الْحَنَابِلَةِ وَلَهَا حَلْقٌ وَحَدٌّ وَحَفْءٌ وَتَحْسِينٌ وَتَحْمِيرٌ

“Seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di muka, atau anggota badannya yang luar, akibat luka bakar, luka robek, atau penyakit lain. Cacat ini tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin baginya. Maka apakah ia boleh menempuh operasi untuk menghilangkannya? Operasi tersebut boleh ditempuhnya, meskipun akan mengarah pada mempercantik dan memperelok diri. Sebab, tujuan utamanya menghilangkan cacat. Bahkan, andaikata dengan operasi itu ia berniat untuk mempercantik diri dengan hilangnya cacat tersebut, maka operasi itu tetap dalam taraf diperbolehkan. Sebab kecenderungan perempuan mempercantik wajahnya diperbolehkan. Dalam fiqh madzhab Hanbali ada keterangan, ‘Bagi perempuan boleh mencukur (rambut) wajah, mengikisnya sampai habis, mempercantik dan memerahkannya,’ Keterangan dari Syekh Abdul Karim Zaidan ini juga membolehkan operasi plastik dalam rangka mempercantik diri di klinik-klinik kecantikan. Syekh Abdul Karim Zaidan memandang bahwa operasi plastik untuk pada wajah demi kecantikan masih dalam batas-batas kewajaran yang dibenarkan oleh syariat sebagaimana dikutip dari pandangan Mazhab Hambali”.<sup>104</sup>

## 2. Metode istimbat

Abdul Karim Zaidan berpegang kepada Madzhab Hanafi, beliau menempuh langkah-langkah sebagai berikut, pertama berpegang kepada al-Kitab, kedua as-Sunnah, ketiga Qoul Sahabi, keempat al-Ijma’, kelima alQiyas, keenam al-Istihsan dan ketujuh al ‘Urf.<sup>105</sup> Penggunaan al-Istihsan bila jelas kemaslahatannya atau mendahulukan al-Istihsan dan mengenyampingkan Qiyas dikarenakan sebuah perkara khusus yang lebih penting (darurat). Begitu pula dengan penggunaan al-Sunnah sebagai hujjah, beliau sangat selektif, hanya berpegang kepada sunnah yang kuat dan dapat dipercaya (tsiqat). Istihsan adalah perpindahan dari seharusnya menggunakan qiyas kepada sebuah ketentuan qiyas lain yang lebih kuat dengan pengkhususan

<sup>104</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fi Ahkamil Mar’ah wa Baitil Mal*, (Beirut, Muassasa tur Risalah: tanpa catatan tahun, jilid III,) hlm. 410

<sup>105</sup> Muhammad Ali al-Sayis, *Nasyah al-Ijtihad wa atwaruh*, (Kairo: Majma' a1-Bukus al-Islamiyah, 2000), hlm. 94-95.

ketentuan qiyas dengan menggunakan dalil yang lebih kuat.<sup>106</sup> Jadi Abdul menggunakan metode istimbath ihtihisan dalam pengambilan hukum operasi plastik.

## C. Analisis Komparatif

### 1. Analisis Perbedaan

Menurut pandangan Wahbah Zuhaili, operasi plastik adalah memindah anggota badan dari satu tempat di tubuh seseorang ke tempat lain di tubuhnya, disertai pertimbangan matang, manfaat yang diharapkan dari operasi semacam ini lebih unggul dibanding bahayanya. Disyaratkan pula operasi itu dilakukan untuk membentuk anggota badan yang hilang, untuk mengembalikannya ke bentuk semula, mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat, atau menghilangkan bentuk jelek yang membuat seseorang mengalami tekanan jiwa atau gangguan fisik. Operasi plastik bisa ditempuh sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, tetapi Wahbah Zuhaili melarang melakukan operasi plastik dengan cara menempuh dengan tujuan untuk mempercantik diri.

Pandangan Abdul Karim Zaidan, seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di muka, atau anggota badannya yang luar, akibat luka bakar, luka robek, atau penyakit lain. Cacat ini tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin baginya. Operasi plastik pandangan Abdul Karim Zaidan adalah mengubah bentuk anggota tubuh karena cacat bawaan lahir sehingga mengakibatkan tekanan batin sehingga menempuh operasi plastik, dan pandangan kedua adalah membolehkan dilakukan operasi plastik yang merubah anggota bentuk tubuhnya (wajah) dengan bertujuan untuk mempercantik diri di klinik kecantikan.

### 2. Analisis Persamaan

- a. Persamaan dari pandangan kedua tokoh Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan mengenai operasi plastik yaitu : Membolehkan di tempuhnya operasi plastik dengan tujuan untuk memperbaiki anggota tubuh yang cacat, atau rusak karena bawaan dari lahir atau cacat karena

---

<sup>106</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 262.

- kecelakaan sehingga harus di tempuhnya operasi plastik. Yang dimana setelah melakukan operasi plastik, akan merasakan manfaatnya sehingga tidak ada tekanan batin didalam dirinya.
- b. Dalam metode Istimbath, Operasi plastik merupakan masalah ijthadiyah, karena hukum pelaksanaan operasi plastik belum ditetapkan di dalam nash maupun di dalam sunah, karena operasi plastik belum ada pada masa rasul maupun pada masa sahabat, pada saat itu hanya ada masa pengobatan dengan tabib, sehingga untuk menetapkan dan menentukan hukumnya harus dipelajari dengan teliti dan seksama melalui ijthad. Pelaksanaan operasi plastik, dalam Islam itu diperbolehkan dalam bahasan ihtihsan sebagai tindakan dlorurot, seperti pelaksanaan operasi plastik terhadap cacat bawaan maupun cacat akibat kecelakaan, karena dengan pelaksanaan operasi plastik tersebut si penderita dapat terlepas dari beban yang dideritanya, karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang, kecuali dengan usahanya sendiri.

### 3. Analisis Terhadap Metode Istimbath

*Istihsan* dapat menjadi sumber hukum Islam (*Masdar al-Hukm al- Naqliy*), jika ia telah menjadi produk hukum dan dapat menjadi metode hukum Islam (*Thariq Istimbath al-Hukm*), jika ia dijadikan sebagai suatu proses atau cara dalam menetapkan suatu hukum. *Ihtihsan* merupakan sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh Fuqaha di samping *Urf*, *Istishhab*, *Istishlah (al-Mashlahah al- Mursalah)*, *Syar'u Man Qablana*, dan *Madzhab Shahabi*. Dari masing-masing sumber hukum Islam tersebut ada ulama yang mau menerimanya sebagai sumber dan metode hukum Islam dan ada pula ulama yang menolaknya untuk dijadikan sumber dan metode hukum Islam.

Sumber-sumber hukum Islam apabila ditinjau dari segi sandaran kembalinya kepada *Naqly* dan *Aqly* yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber-sumber hukum *Naqliyah* dan sumber hukum *Aqliyah*. Adapun yang termasuk hukum *naqliyah* ialah: Al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma' ,Madzhab *Shahabi*, dan *Syar'u Man Qablana*. Sedangkan yang termasuk hukum *Aqliyah* ialah: *al-Qiyas*, *al-Istihsan*, *al-Istishhab*, dan *al-Mashlahah al-*

*Mursalah*.<sup>107</sup> Pembagian semacam ini semata-mata merupakan kajian tentang apakah sumber-sumber hukum Islam tersebut diperoleh dari otoritas syari'at secara *dogmatic* atau melalui langkah-langkah penalaran. Sebab dalam praktek ber-*istidlal* untuk menemukan dan menetapkan hukum tertentu, kedua macam sumber hukum tersebut tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Mempraktekan *istidlal* dengan sumber-sumber *Naqliyah* tidak mungkin dilakukan sepenuhnya tanpa penalaran (menggunakan akal), demikian pula jika ber-*istidlal* dengan menggunakan sumber-sumber '*Aqliyah* tidak mungkin diterima sebagai (pendapat) yang benar tanpa dalil *Naqliyah*, karena nalar semata-mata bukanlah sebagai sumber syari'at. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa posisi *Istihsan* sebagai sumber hukum Islam merupakan sumber hukum Islam yang bersifat/ termasuk *Aqliyah* yang masih menjadi persesilihan di kalangan para ulama. Maka dalam tulisan ini penulis terfokus kepada bagaimana kedudukan *Istihsan* sebagai sumber dan metode hukum Islam serta sanggahan Imam Syafi'i terhadap *Istihsan* tersebut.

Di dalam bahasa Arab *Istihsan* diartikan dengan pengertian: "Menganggap sesuatu itu baik" atau "Mengikuti sesuatu yang baik" atau "Menganggap baik/bagus". Definisi *Istihsan* di kalangan para Ulama Ahli Ushul berbeda-bedasesuai dengan tinjauannya masing-masing dan kemampuannya dalam menyimpulkan pengertian *Istihsan* di dalam kata-kata, di antara pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut al-Bazdawi bahwa *Istihsan* ialah: Meninggalkan keharusan menggunakan *Qiyas* dan berpindah kepada *Qiyas* yang lebih kuat atau men-*takhshish* *Qiyas* dengan dalil yang lebih kuat dari *Qiyas* tadi.
2. Menurut an-Nasafy bahwa *Istihsan* ialah: Meninggalkan suatu *Qiyas* menuju kepada suatu *Qiyas* yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan *Qiyas Jalli*.
3. Menurut Abu Hasan al-Karkhi bahwa *Istihsan* ialah: Perpindahan seorang mujtahid di

---

<sup>107</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997), hlm. 56-59.

---

dalam memberikan hukum dalam suatu masalah, seperti yang sudah diberikan hukum padanya kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan tersebut, karena ada segi yang (hukum pertama) sehingga menyebabkan perpindahan dari hukum tersebut (hukum pertama kepada hukum selanjutnya / kedua). Ketiga definisi di atas tersebut merupakan definisi-definisi yang telah diungkapkan dari Madzhab Hanafi.

Sedangkan definisi-definisi *Istihsan* dari Madzhab Maliki adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ibnu Arabi bahwa *Istihsan* ialah: Meninggalkan ketetapan dalil dengan cara mengecualikan dan meringankan, karena ada perhitungan yang menentanginya di dalam sebagian dari ketetapannya.
- b. Menurut asy-Syatibi bahwa *Istihsan* ialah: (*Istihsan* menurut pendapatku dan menurut pendapat Ulama-ulama Hanafiyah) yaitu; Beramal dengan dalil yang lebih kuat di antara dua dalil.
- c. Menurut Ibnu Rusyd bahwa *Istihsan* ialah: Meninggalkan suatu *Qiyas* yang membawa kepada yang berlebih-lebihan (melampaui batas) di dalam hukum dan berpindah kepada hukum lain yang merupakan pengecualian.
- d. Sedangkan Ulama Hambali memberikan definisi *Istihsan* antara lain seperti yang telah dikemukakan oleh ath-Thufi (definisi yang paling baik) ialah: Perpindahan dari suatu hukum tentang suatu kasus, karena ada dalil syara' yang khusus.

Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa mereka sepakat untuk menerima dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Ahli Ushul Fiqh (Madzhab Hanafi dan Hambali) mereka berbeda di dalam memformulasikan kata-katanya, tetapi mereka sepakat bahwa pengertian *Istihsan* ialah: Perpindahan dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam sebagian kasus atau meninggalkan suatu hukum, karena adanya hukum lain yang lebih kuat atau pengecualian yang bersifat *Juz'iyah* dari hukum yang *Kulliyah* atau mengkhususkan sesuatu hukum yang umum dengan hukum yang khusus. Mereka sepakat pula bahwa perpindahan ini

harus ada sandarannya yaitu yang berupa Dalil Syara' yakni berupa *Ma'qul*-nya *Nash* atau *Mashlahat* atau *Urf* yang shahih. Dalil-dalil sandaran ini disebut *Wajh al-Istihsan* atau *Sanad al-Istihsan*.

2. Perpindahan ini kadang-kadang dari hukum yang dihasilkan dengan menggunakan umumnya *Nash* dan kadang-kadang dari hukum yang dihasilkan dengan menggunakan *Qiyas* serta kadang-kadang dari hukum yang merupakan penerapan kaidah-kaidah yang *Kulliyah*. Oleh karenanya dapat diartikan bahwa *Istihsan* ialah: Perpindahan dari suatu kasus tertentu kepada hukum lain, karena adanya Dalil Syara' yang mengharuskan perpindahan tersebut sesuai dengan jiwa syariat Islam.<sup>108</sup>

Adapun Dalil Syara' yang menetapkan perpindahan tersebut disebut dengan *Sanad al-Istihsan* atau secara singkat *Istihsan* dapat didefinisikan yaitu: "Menguatkan suatu dalil atas dalil lain yang berlawanan dengan *Tarjih* yang diakui oleh syara. Sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi dan *istimbath* hukum oleh dua imam madzhab yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Malik menilai bahwa pemakaian *Istihsan* merambah 90% dari seluruh ilmu fiqh sementara itu murid-murid beliau (Imam Abu Hanifah), seperti yang diceritakan oleh Imam Muhammad Bin Hasan adalah tidak sejalan dengan gurunya yaitu *Istihsan* dipandang tidak jelas kriterianya. Apabila Imam Abu Hanifah berkata: "Pakailah *Istihsan*", maka tidak seorangpun murid-muridnya yang menurutinya, seperti beliau (Imam Abu Hanifah). Pada dasarnya Imam Abu Hanifah masih tetap menggunakan Dalil Qiyas selama masih dipandang tepat / pas. Namun jika pemakaian dalil itu pada situasi tertentu dinilai kurang pas / tepat, maka ia beralih kepada Dalil *Istihsan*. Lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan *Istihsan* yang banyak dipakai oleh dua Imam Madzhab itu ? Imam Abu Hanifah al-Hasan al-Karkhi mengemukakan definisi bahwa *Istihsan* ialah: "Penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang

<sup>108</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997), hlm. 98-101.

diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu”. Di antara definisi-definisi *Istihsan* yang ada, maka definisi ini merupakan definisi yang paling mengena dalam menjelaskan hakekat *Istihsan* menurut pandangan Madzhab Hanafi, sebab definisi tersebut bisa mencakup seluruh macam *Istihsan* serta dapat menyentuh pada azas dan inti pengertian yang dimaksudkannya. Azas yang dimaksud ialah adanya *diktum* hukum yang menyimpang dari kaidah yang berlaku, karena faktor lain yang mendorong agar keluar dari keterikatannya dengan kaidah itu yang dipandang justru akan lebih dekat pada tujuan syara’ dibanding seandainya tetap terpaku dan berpegang teguh pada kaidah di atas. Sehingga dengan demikian berpegang pada *Istihsan* dalam pemecahan kasus itu lebih kuat dari pada menggunakan Dalil Qiyas. Definisi ini memberikan gambaran bahwa apapun bentuk dan macamnya *Istihsan* itu terbatas hanya pada masalah *Juz’iyah* saja. Dengan kata lain seorang Ahli Fiqh dalam memecahkan masalah *Juz’iyah* itu terpaksa menggunakan Dalil *Istihsan* agar tidak terjadi pemakaian.

kaidah yang tidak lain adalah *Qiyas* secara berlebihan (memelihara batas) hingga terjauh dari ruh dan makna syara’.<sup>109</sup>

Kemudian Rahmat Syafei menambahkan bahwa *Istihsan* secara *harfiyah* diartikan: “Meminta kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan”.<sup>9</sup> Dari kesemuanya itu, maka kemudian istilah *Istihsan* dapat diklarifikasikan menurut beberapa pendapat yaitu:

1. Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa Juz-I*: 137, bahwa *Istihsan* ialah: “Semua hal yang dianggap baik oleh Mujtahid menurutakalnya”.
2. Al-Muawafiq Ibnu Qudamah Al-Hambali berkata, bahwa *Istihsan* ialah: “Suatu keadilan terhadap hukum dan pandangannya kepada suatu keadilan terhadap hukum, serta pandangannya itu dikarenakan adanya dalil tertentu yaitu dari al-Qur’an dan al-Hadits”.

---

<sup>109</sup> Acep Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Bandung: Gilang Aditya Press, 1997), hlm. 130-133.

3. Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam Madzhab Al-Maliki berkata, bahwa *Istihsan* ialah: “Pengambilan suatu kemashlahatan yang bersifat *Juz’i* dalam menanggapi dalil yang bersifat global”.
4. Menurut Al-Hasan Al-Kurkhi Al-Hanafi, bahwa *istihsan* ialah: “Perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan”.
5. Menurut Muhammad Abu Zahrah, bahwa definisi *Istihsan* yang lebih baik ialah: “Definisi menurut Al-Hasan Al-Kurkhi seperti yang telah disebutkan di atas”.
6. Sebagian Ulama yang lainnya mengatakan bahwa *Istihsan* ialah: “Perbuatan adil dalam hukum yang menggunakan dalil adat untuk kemashlahatan manusia dan lain-lain”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada hakekatnya *istihsan* itu seperti tercermin dari sejumlah definisi yang telah disebutkan di atas dengan suatu ketentuan hukum yang seharusnya diberlakukan tetapi karena ada sesuatu alasan (kemaslahatan) yang menuntut penetapan khusus sehingga ketentuan yang sudah jelas tersebut tidak dapat diberlakukan. Hal ini bisa jadi karena tidak dapat menerapkan *qiyas* pada suatu masalah dengan sebuah ketentuan hukum yang lebih khusus. Jika ditelusuri dasar sejarah dan perumusan *istihsan* sebagai metode *istimbath* hukum dan dalil hukum dimulai dari permasalahan *qiyas*. *Qiyas* sebagai salah satu metode *istimbath* hukum dan dalil hukum dalam beberapa aspek tidak dapat dipergunakan, karena salah satu dari rukun *istihsan* (*'illat*) tidak mencapai syarat. Dengan demikian, *'illat* pada *qiyas* yang digunakan sebagai alasan penyamaan hukum tidak bisa diterapkan, dikarenakan tidak sebanding dalam *'illat*-nya. Oleh karenanya, permasalahan tersebut harus dipecahkan dengan cara lain yang lebih dekat pada tujuan *syara'* (*maqashid syari'ah*). Dasar perumusan dan pemikiran *istihsan* seperti itu, yang selanjutnya dijadikan sebuah dalil dan

metode istimbath hukum.<sup>110</sup> Dalam pengambilan hukum operasi plasatik, istimbat yang digunakan istihsan karena untuk kemadholotan umat, yaitu dengan bertujuan untuk memperbaiki bentuk tubuh yang rusak, akibat kecelakaan ataupun cacat bawaan dari lahir yang harus benar-benar dilakukan .



---

<sup>110</sup> Mun'im A Sirry., *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 45-51.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang didalamnya penulis menarik beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan masalah ini. Dalam bab ini penulis juga memberikan saran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Adapun kesimpulan dan saran yang dikemukakan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Wahbah Zuhaili mengambil metode istimbath dengan cara pandang *Istihsan*, karena hukum pelaksanaan Operasi Plastik belum ada ketetapan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, karena tindakan operasi plastik dilakukan dengan keadaan dharurot.

Abdul Karim Zaidan berprinsip terhadap madzhab Hanafi, sehingga beliau dalam mengambil metode istimbat dengan cara pandangan *Istihsan*. Penggunaan al-Istihsan bila jelas kemaslahatannya atau mendahulukan al-Istihsan dan mengenyampingkan Qiyas dikarenakan sebuah perkara khusus yang lebih penting (darurat). Jadi Abdul menggunakan metode istimbath ihtihsan dalam pengambilan hukum operasi plastik.

Perbedaan Pandangan Wahbah Zuhaili, Menurut pandangan Wahbah Zuhaili, operasi plastik adalah memindah anggota badan dari satu tempat di tubuh seseorang ke tempat lain di tubuhnya, disertai pertimbangan matang, manfaat yang diharapkan dari operasi semacam ini lebih unggul dibanding bahayanya. Disyaratkan pula operasi itu dilakukan untuk membentuk anggota badan yang hilang, untuk mengembalikannya ke bentuk semula, mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat, atau menghilangkan bentuk jelek yang membuat seseorang

mengalami tekanan jiwa atau gangguan fisik. Operasi plastik bisa ditempuh sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, tetapi Wahbah Zuhaili melarang melakukan operasi plastik dengan cara menempuh dengan tujuan untuk mempercantik diri. Pandangan Abdul Karim Zaidan adalah mengubah bentuk anggota tubuh karena cacat bawaan lahir sehingga mengakibatkan tekanan batin sehingga menempuh operasi plastik, dan pandangan kedua adalah membolehkan dilakukan operasi plastik yang merubah anggota bentuk tubuhnya (wajah) dengan bertujuan untuk mempercantik diri di klinik kecantikan. Persamaan dari pandangan kedua tokoh Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan mengenai operasi plastik yaitu : Membolehkan di tempuhnya operasi plastik dengan tujuan untuk memperbaiki anggota tubuh yang cacat atau rusak karena bawaan dari lahir atau cacat karena kecelakaan sehingga harus di tempuhnya operasi plastik. Yang dimana setelah melakukan operasi plastik, akan merasakan manfaatnya sehingga tidak ada tekanan batin didalam dirinya. Dari kedua tokoh mengambil dasar hukum, dengan menggunakan istihsan sebagai pengambilan hukum operasi plasatik, karena operasi plastik hukumnya belum ada didalam Al-Quran dan As sunnah sehingga para tokoh menggunakan ijtiyah istihsan dalam penarikan hukum.

## **B. Saran**

1. Penulis mengharapkan kepada dokter agar tidak melakukan tindakan Operasi plastik secara illegal yang berakibat fatal di kemudian hari sehingga dapat melanggar syariat Islam dan kode etik kedokteran.
2. Penulis mengharapkan kepada pembaca agar tidak menyalahkan maupun meragukan kedua pendapat tokoh Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan mengenai operasi plastik tersebut. Karena setiap mengeluarkan pendapat, keduanya selalu merujuk pada alQur'an dan Hadis.

3. Penulis mengharapkan kepada orang tua atau masyarakat apabila salah seorang diantara keluarga atau masyarakat yang mengalami suatu penyakit cacat bawaan dari lahir ataupun cacat karena suatu kecelakaan yang harus dilakukan tindakan medis operasi plastik, maka segeralah untuk konsultasi ataupun berobat ke dokter. Supaya tidak menimbulkan kesusahan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Fiqh*. Bandung: Sinar Abadi, 2001.
- Affandi. *Bedah Plastik Kosmetik Muka dan Badan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Agustina, “*Pendidikan Islam di Suriah dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Indonesia*”, Bandung, 2016.
- Agustina, Mardhiya. *Pendidikan Islam di Suriah dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Indonesia*. Al-Qalam 12, No. 1 2018.
- Al-Ghozali. *Al-Mustashfa*. Beirut Lebanon, juz 1.
- Al-Lahham, Wahbah al-Zuhayli al- ‘Alim al-Faqih al-Mufasssir.
- Al-Lahham, Wahbah al-Zuhayli al- ‘Alim al-Faqih al-Mufasssir.\
- Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*.
- Amin Ghofur, Saiful. *Profil Para Mufasir Al-qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Amin, Samul Munir. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Anonim, *Al-Munfashsal fi Ahkamil Mar’ah wa Baitil Mal*, jilid III. Muassasah al-Risalah, cet 1, 1993.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Ensiklopedia Peradaban Islam Damaskus*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2012.
- Arikunto, Suharsi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Aziz, Siti Nureka Huswati. *Pandangan Hukum Islam Tentang Penggunaan Silikon Dalam Dunia Kecantikan, Skripsi*, Makasar: Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Alauddin Makassar, 2017.
- Azizi, Abdul Syukur. *Buku Lengkap Fiqh Wanita; Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Azizi, Abdul Syukur. *Kitab Lengkap Fiqih Wanita*. Yogyakarta: PT. Huta Parhapuran, 2017.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1994/1995.
- Bahrean, Raehanul. *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*. Bandung: PT. Pustaka Imam Asy-Syafii, 2017.
- Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, cet 1, 2008.
- Dahlan, Abdul aziz. *al-a'da al-adamiyah min Mansur al-islam*.
- Davis, John Staige. *Plastic Surgery (Its Principles and Practice*. (t.t.p, t.p, 1919) Makagiansar, Research di Indonesia Tahun 1945-1965 di Bidang Kesehatan. Jakarta: Balai Pustaka, 1965.
- Djazuli. *ilmu fikih*. Jakarta: PT.Sinar Abadi, 2002.
- Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, cetakan ke VII, 2017.
- Efendy, agus. dkk. *Paradigma Ulama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Fawzy, Ahmad. *Prosedur Bedah Plastik*, Majalah Swara Sehat, RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo, Edisi Ketiga, Januari-Juni 2011.
- Fillah, 'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili.
- Fillah, 'Allamah Asy-Syam: terj. Syekh Wahbah Az-Zuhaili.
- Fillah, fahron. 'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Depok: Al-Hikam Press, 2017.
- Fillah. 'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili.
- Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an: Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Gunawan, Rinawati, dkk. *Kecemasan Body Image*. Bandung: t.k, 2008.
- Haniyatun." *Kajian Operasi Plastik Sebagai Ijtihad di Dalam Hukum Islam*". Jurnal. Magelang : Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah. 2012.
- Harap, Sumiardi. *Bedah Minor*. Jakarta: Penerbit Hipokrates, 1992.

Hitty, Philip K. *History of The Arabs*, terj. Dedi Slamet Riyadi. Bandung: Zaman, 2018.

Hitty, Philip K. *Syria: A Short History* . New York: The Macmillan Company, 1959.

<http://kenaliulama.com/2015/11/syaikh-abdul-karim-zaidan-1917-2014.html?m=1>

<http://www.artikelsilikon.co.id/home/modules.php?name=>

<http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili>.

<https://fimadani.com>

<https://onesearch.id>

<https://www.scribd.com>

Ibrahim. Qasim A, dkk. *Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Zainal Arifin . Jakarta: Zaman, 2014.

Khoury , Philip Shukry. *Syria and The French Mandate: The Politics of Arab Nationalism 1920-1945* . New Jersey: Princeton University Press, 1989.

Lahham, Badi' al-Sayyid. *Wahbah al-Zuhayli al-'Alim al-Faqih al-Mufasssir*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.

M. Lapidus, Ira. *Sejarah Sosial Umat Islam III*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Mahfiroh, Nurul. *Kajian Operasi Plastik Implan Payudara Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang, 2001.

Makagiansar, *Research di Indonesia Tahun 1945-1965 di Bidang Kesehatan*.

Moenadjat, Yefta. *Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awan mengenai Bedah Plastik*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2001.

Mubarok. Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2000.

Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*. Jakarta: PT. Husada, 2001.

Mufid, Muhammad. *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif* . Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.

- Mufrodi, Ali. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Musayyar, M.sayyid ahmad. *Akhlak al-Usrah al-Muslimah Buhuts wa Fatwa* , Terj. Faturrahmah Yahya , *islam bicara soal seks, percintaan dan rumah tangga* . Jakarta : Erlangga, 2009.
- Mustafa, *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ni'mah, Amiroton. *Operasi Plastik Dengan Tujuan mempercantik diri*.
- Noya, Andy. *Kumpulan Kisah Inspiratif*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2008.
- Pulungan, Suyuti. "Suriah," dalam Ensiklopedi Islam, ed. Nina Armando, Vol. 6 . Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Quro, Nuri Makiyah Umami. *Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang, 2008.
- Rabil, Robert G. *Syria, The United States, and The War on Terror in The Middle East*. London: Praeger Security International, 2006.
- Reskiani, Nur. *Transpalasi Organ Bedah Plastik Dan Kloning*. Jakarta: PT. Grafindo, 1999.
- S.K. Srivastava, *Modern Concepts in Surgery*. New Delhi: Tata Mc Graw Hill Publishing Company, 1992.
- Sayfi'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Depok: Al-Hikam Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafe'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama Jilid I*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.
- Tim Penerjemah Lajnah Pentashihan Mushaf, *Al-Qur'an*.

- Yuwono, Lukito. *"Tanggung Jawab Dokter terhadap Tindakan Medis pada Pasien Bedah Plastik Berdasar pada Inform Concert"*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004.
- Zahro, Ahmad . *Fiqh Kontemporer Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*. Yogyakarta. PT. Qaf Media Kreativa, 2016.
- Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*. PT. Qaf Media Kreativa, 2016.
- Zaidan, Abdul al-Karim. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut Muassasat al-Risalah, 1985. Dikutip oleh Satria Effendi, *Ushul Fiqih*.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Mufashshal fi Ahkamil Mar'ah wa Baitil Mal*, (Beirut, Muassasa tur Risalah: t.p, jilid III.
- Zuhaili, Wahbah. (terj. Abdul Hayie Al Katani,Dkk., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 8*. Jakarta, Gema Insani, 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, juz 1*. Damaskus, Dar al-Fikr 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, cet.1, 1999.
- Zuhaili, Wahbah. *Usuhul Fiqh Al-Islamy*. Dimas Syria. Darul Fikri. Cet-II tahun 2001.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqliyah: Kapita Seleкта Islam*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.